

**PERANAN LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM MELAKSANAKAN  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI KUDUS)**

**TESIS**



Oleh :

**LUHUR SUPRIYOHADI**

N.I.M. : 20302000052  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**PERANAN LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM MELAKSANAKAN  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI KUDUS)**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
Mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum



Oleh :

**LUHUR SUPRIYOHADI**

N.I.M. : 20302000052

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2022**

**PERANAN LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM MELAKSANAKAN  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI KUDUS)**

**TESIS**

Oleh :

**LUHUR SUPRIYOHADI**

N.I.M : 20302000052  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh  
Pembimbing  
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.  
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.  
NIDN: 06-1507-6202

**PERANAN LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM MELAKSANAKAN  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI KUDUS)**

TESIS

Oleh:


**LUHUR SUPRIYOHADI**  
N.I.M : 20302000052  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **9 Juni 2022**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0615076202

Anggota I

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.**  
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II

  
**Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.**  
NIDN: 06-0612-6501

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0615076202

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LUHUR SUPRIYOHADI

NIM : 20302000052

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PERANAN LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM MELAKSANAKAN  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI KUDUS)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 18 Juli 2022

Yang menyatakan,



(LUHUR SUPRIYOHADI)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LUHUR SUPRIYOHADI

NIM : 20302000052

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

### PERANAN LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM MELAKSANAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI KUDUS)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Juli 2022

menyatakan,



(LUHUR SUPRIYOHADI)

\*Coret yang tidak perlu

## ABSTRAK

Penegak hukum yang terlibat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim. Penentu akhir dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah hakim, namun demikian hakim tidak bisa bertindak aktif diluar konteks perkara yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum (jaksa). Sementara yang aktif untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan salah satunya adalah jaksa.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui peranan Kejaksaan Negeri Kudus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, (2) memperoleh gambaran tentang mekanisme penanganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kudus, (3) mengetahui hambatan dan solusi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kudus.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Peranan Lembaga Kejaksaan Negeri Kudus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dimulai saat perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan. Tetapi dalam tindak pidana korupsi Lembaga Kejaksaan berwenang sebagai penuntut umum sekaligus sebagai penyidik. Kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana khusus diatur oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 30 ayat 1 huruf d. (2) Mekanisme penanganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kudus, melalui beberapa prosedur yang telah ditentukan di dalam undang-undang meliputi; Penyelidikan yang merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana. Penyidikan yang merupakan tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Serta penuntutan dimana penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang di atur di dalam undang-undang. (3) Hambatan dan solusi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kudus; Pertama, seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kedua, dalam proses saksi dan terdakwa yang terlalu lama karena sering berpindah-pindah tempat tinggalnya. Ketiga, tidak kooperatifnya para saksi untuk berterus terang terkait duduk perkara yang sebenarnya.

**Kata Kunci: Peranan, Kejaksaan, Pidana, Korupsi**

## **ABSTRACT**

*Law enforcers involved in eradicating corruption are investigators, public prosecutors, and judges. The final determinant in the eradication of corruption is the judge, however, the judge cannot act actively outside the context of the case being brought to trial by the public prosecutor (prosecutor). While those who are active in conducting investigations, investigations, and prosecutions are prosecutors.*

*This study aims to: (1) determine the role of the Kudus State Prosecutor's Office in eradicating corruption, (2) obtain an overview of the mechanism for handling corruption in the Kudus State Prosecutor's Office, (3) find out the obstacles and solutions in eradicating corruption in the Kudus State Prosecutor's Office.*

*The approach method used in this research is sociological juridical. The specification of this research is descriptive analytical. Sources of data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. While secondary data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.*

*Based on the results of the study, it can be concluded: (1) The role of the Kudus District Attorney's Office in eradicating criminal acts of corruption begins when the case has not been transferred to the Court until the implementation of the court decision. However, in the case of corruption, the Prosecutor's Office has the authority to act as a public prosecutor as well as an investigator. The authority of the prosecutor as a special criminal investigator is regulated by Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in Article 30 paragraph 1 letter d. (2) The mechanism for handling corruption in the Kudus District Attorney's Office, through several procedures that have been stipulated in the law, including; Investigation which is a series of actions of investigators to seek and find events that are suspected of being criminal acts. An investigation which is an investigator's action in terms of and according to the method regulated by law to seek and collect evidence with that evidence can make light of the criminal act that occurred and in order to find the suspect. As well as prosecution in which the public prosecutor delegates a criminal case to the competent district court in the case according to the method regulated in the law. (3) Obstacles and solutions in eradicating corruption in the Kudus District Attorney's Office; First, someone who knows that a criminal act of corruption has occurred, but does not report it to the authorities. Second, the witness and defendant process took too long because they often moved their residences. Third, the witnesses were not cooperative in being honest about the actual problem.*

**Keywords: Role, Prosecutor's Office, Crime, Corruption.**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya setelah mengalami beberapa hambatan dan kesulitan yaitu terutama karena keterbatasan dalam hal pemahaman di dalam membuat laporan ilmiah. Namun demikian pada waktu yang telah direncanakan, penulis dapat menyelesaikan tesis ini karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Judul tesis ini adalah **“Peranan Lembaga Kejaksaan Dalam Melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Kudus).”**

Tujuan penyusunan tesis ini di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Ayah dan Ibu tercinta yang selalu mendoakan penulis dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan tesis ini, Istri dan anak-anaku tercinta, Pembimbing dan juga merupakan Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan masukan serta pengarahan kepada penulis.

Begitu pula penulis ucapkan banyak teima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanaan dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Kakak-kakak dan Adik-adik semua yang selalu mendoakan penulis dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh rekan-rekan yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis hanya dapat memanjatkan doa semoga kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan andil kepada penulis. Harapan penulis, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Amin.

Semarang, September 2022  
Penulis

**Luhur Supriyohadi**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis.....	17
G. Metode Penelitian.....	36
H. Sistematika Penulisan.....	37
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana.....	39
B. Sejarah Perundang-undangan Korupsi.....	52
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.....	64
D. Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana.....	100
E. Korupsi dalam Pandangan Islam.....	107
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Peranan Kejaksaan Negeri Kudus dalam Pemberantasan Tindak Pidana.....	112
B. Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Kudus.....	126
C. Hambatan dan Solusinya dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Kudus.....	137
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	147
B. Saran.....	148
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa saat ini tindak pidana korupsi menjadi perbincangan yang selalu dibahas di dalam forum-forum, dan menjadi kasus utama yang selalu di perhatikan oleh negara maupun oleh pihak yang berwenang. Kejaksaan merupakan salah satu instrumen hukum yang berhak menangani kasus korupsi di Indonesia, dimana kejaksaan dituntut untuk dapat bekerja dengan ekstra dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Masalah korupsi bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara, karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia saat ini.<sup>1</sup> Korupsi sudah dianggap masyarakat sebagai masalah yang paling berbahaya di Indonesia. Bahkan, perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.<sup>2</sup>

Korupsi telah banyak terjadi di dalam bidang proses pembangunan, karena seiring dengan pesatnya pembangunan yang semakin maju, terasa pula semakin meningkatnya kebocoran-kebocoran dana tenaga

---

<sup>1</sup> Miftah Anshori, *Investigations of Corruption in Police Resort of Pati*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 2 June 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5425/3346>

<sup>2</sup> Edy Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 1

pembangunan, terbukti dalam kasus korupsi yang bermilyar rupiah.<sup>3</sup> Perkembangan masalah korupsi di Indonesia sudah sedemikian parahnya dan dianjurkan suatu tindakan tegas, sehingga timbul ketakutan untuk melakukan tindak pidana korupsi.<sup>4</sup> Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sudah masuk dalam kategori “membahayakan”.<sup>5</sup>

Korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat *recurrent* atau sangat darurat yang telah dihadapi bangsa Indonesia saat ini, dari masa ke masa dalam rentang waktu yang relatif sangat lama, sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan kerugian negara yang telah di ambil oleh para pelaku tindak pidana.

Selanjutnya, salah satu alasan gagalnya penegakan hukum terhadap “merajalelanya korupsi” adalah tidak adanya konsensus tentang perbuatan apa yang merupakan korupsi yang patut dipidana.<sup>6</sup> Mardjono Reksodiputro menerangkan beberapa pendekatan yang mungkin dapat menerangkan mengapa terjadi ketiadaan konsensus tersebut. Pendekatan pertama melihat

---

<sup>3</sup> Rustanto and Sri Endah Wahyuningsih, *The Element Of State Financial Losses In Corruption Offenses In The Process Of Procuring Sugarcane Seeds (Case Study on Case No. 100 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN.Smg)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 2, June 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5416/5091>

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 4

<sup>5</sup> Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta, 2010, hal. 5

<sup>6</sup> Imanudin, *Handling Policy on Corruption Crime in Polres Tasikmalaya*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 No. 2 June 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3329/2460>

hukum pidana sebagai sumber ketertiban sosial yang berfungsi menyelesaikan dan mencegah konflik. Hukum dilihat sebagai hasil konsensus. Penegakan bertujuan mempertahankan konsensus. Pendekatan kedua menganggap hukum pidana sebagai “alat” dalam konflik sosial, dan terutama dipakai untuk mempertahankan kekuasaan atau hak-hak istimewanya dari kelompok yang memegang kekuasaan terhadap kelompok-kelompok lainnya. Hukum dilihat sebagai hasil konflik antara berbagai kelompok yang berbeda kepentingan.<sup>7</sup>

Pasal 44 Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi telah merajalela dalam seluruh dimensi kehidupan bangsa tidak dapat disangkal.<sup>8</sup> Menurut ahli ekonomi Kwik Kian Gie sebagaimana dikutip oleh Yudi Kristina, pernah memberikan gambaran betapa besar kekayaan negara yang dikorup (per tahun), yang disebutkan melebihi

---

<sup>7</sup> Mardjono Reksodiputro, *Korupsi dalam Sistem Hukum. Mencari Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia*. Ed. Hamid Basyaib, Richard Holloway, dan Nono Anwar Makarim. Aksara Foundation, Jakarta, 2002, hal. 27

<sup>8</sup> IGM Nurdjana, *Korupsi dalam Praktik: Bisnis Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal. 1

APBN.<sup>9</sup> Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensi serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan para penegak hukum.<sup>10</sup>

Penegak hukum yang terlibat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim. Penentu akhir dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah hakim, namun demikian hakim tidak bisa bertindak aktif diluar konteks perkara yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum (jaksa). Sementara yang aktif untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan salah satunya adalah jaksa. Oleh sebab itu tidak berlebihan apabila sampai saat ini pemberantasan tindak pidana korupsi dinilai gagal atau belum berhasil, atau setidaknya belum optimal, maka yang dianggap gagal, atau belum berhasil salah satunya adalah Kejaksaan.

Sebenarnya dalam penanganan tindak pidana korupsi dapat pula juga dilakukan dengan cara *join investigation teams*, tetapi untuk dalam penulisan ini di sorotkan hanya kepada pihak Kejaksaan. Dalam hukum pidana (normatif) telah dijelaskan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang Pokok Kejaksaan Nomor 15 Tahun 1961 jo.

---

<sup>9</sup> Yudi Kristina, *Menuju Progresif*, LSHP, Yogyakarta, 2009, hal. 1

<sup>10</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 2

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 merumuskan tugas Kejaksaan di bidang yustisial, yaitu melakukan pemeriksaan pendahuluan, yang meliputi penyidikan, penyidikan lanjut dan mengadakan pengawasan dan koordinasi alat-alat penyidikan lainnya.

Pada waktu HIR masih berlaku hukum acara pidana di Indonesia, penyidikan dianggap bagian dari penuntutan. Kewenangan yang demikian menjadikan penuntutan umum (jaksa) sebagai koordinator penyidikan, bahkan jaksa dapat melakukan sendiri penyidikan.<sup>11</sup> Di bidang penyidikan, Kejaksaan mendapat porsi sebagai penyidik tindak pidana khusus yang meliputi tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi, walaupun ini sifatnya sementara, selanjutnya untuk penyidikan tindak pidana umum, polisi memegang kewenangan penyidikan penuh, sedangkan jaksa tidak berwenang.<sup>12</sup>

Di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP memisahkan secara tegas fungsi yang menyangkut penyidikan dan penuntutan, meskipun Kejaksaan masih diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu seperti yang dinyatakan pada Pasal 284 ayat (2), tetapi sifatnya hanya sementara. Ketika Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>11</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal. 145

<sup>12</sup> Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan*, Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia (Centre For Indonesia Criminal Justice Studies), Depok, 2005, hal. 5

diberlakukan, fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang sebelumnya merupakan sebagai tugas dan wewenang Kejaksaan juga mengalami perubahan. Ironisnya, pembuat undang-undang bertindak ambigu karena produk legislasi yang dihasilkan tidak mempunyai landasan filosofi yang jelas untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi, baik masalah hukum masa kini (*ius constitutum*) maupun masalah implementasi hukum (*ius contituendum*).<sup>13</sup>

Kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seseorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa ikut pula menentukan apakah seseorang tersangka akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat. Sedemikian penting posisi jaksa bagi proses penegakan hukum, sehingga lembaga ini harus diisi oleh orang-orang yang profesional dan memiliki integritas tinggi. Keberadaan lembaga kejaksaan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Menurut Widodo:<sup>14</sup>

Secara normatif, Kejaksaan telah meresposisi jati dirinya dengan terbitnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan dengan tegas, bahwa dalam melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan dan tugas lainnya dalam undang-undang, maka seorang jaksa harus bersifat merdeka dan lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 16 tersebut, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengawasi tingkah laku para jaksa serta

---

<sup>13</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 92

<sup>14</sup> Widodo, *Pengintegrasian Kebijakan Kriminal terhadap Korupsi di Indonesia Tahun 2008*, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang 5 Juli 2009.

memikirkan kesejahteraan dan pembangunan Kejaksaan pada umumnya.

Kenyataan yang masih banyak terjadi adalah kasus korupsi yang masih belum terungkap, hal ini mengakibatkan masyarakat menjadi pesimis dengan kesungguhan Kejaksaan dalam mengungkap berbagai kasus tindak pidana korupsi yang sedang terjadi saat ini.

Berdasarkan hal tersebut, maka timbul keinginan penulis untuk mengadakan penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam, dalam rangka penyusunan tesis, dimana pembahasan akan dilakukan mengenai masalah eksistensi dan peranan Kejaksaan, dengan itu penulis mengambil judul **“Peranan Lembaga Kejaksaan Dalam Melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Kudus)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, yang menjadi pernyataan permasalahan (*statement of the problem*) yang akan diteliti adalah eksistensi dan peranan kejaksaan dengan pertanyaan penelitian (*research questions*) sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan kejaksaan Negeri Kudus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah mekanisme penanganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kudus ?

3. Apa saja yang menjadi hambatan dan bagaimana solusinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kudus ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan adalah :

1. Untuk mengetahui peranan Kejaksaan Negeri Kudus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Untuk memperoleh gambaran tentang mekanisme penanganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kudus.
3. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kudus.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

b. Untuk memenuhi persyaratan Program magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung.

## 2. Manfaat Praktis

a. Memberikan sumbang saran terhadap pihak-pihak, seperti penegak hukum terutama Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana, dan tegaknya hukum.

b. Kemudian dari hasil penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah, dan untuk pembahuruan hukum kedepan, guna pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum secara khusus, yang berkaitan dengan penegakan hukum.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Kejaksaan

Pada hakikatnya Kejaksaan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah untuk mencapai tujuan hukum, yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi pencari keadilan.<sup>15</sup> Hal

---

<sup>15</sup> Marwan Effendy., *op, cit.*, hal. 151

tersebut sejalan dengan yang disebutkan oleh Mochtar Kusumaatmadja mengenai tujuan hukum dimana menurutnya bahwa:<sup>16</sup>

Tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban (*order*). Tujuan ini sejalan dengan fungsi utama hukum yang mengatur ketertiban merupakan syarat mendasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ketertiban benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat manusia yang nyata dan objektif.

Sementara itu, para penganut paradigma hukum alam berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan.<sup>17</sup>

Dalam perkembangan dan kenyataannya, keadilan bukan satu-satunya istilah yang digunakan untuk menunjukkan tujuan hukum. Dalam suatu negara hukum modern (*welfare state*) tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kesejahteraan.<sup>18</sup> Sedangkan menurut B. Arief Sidharta, merupakan cita hukum bangsa Indonesia yang berakar dalam Pancasila, yang dinyatakan dalam alinea IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi landasan falsafah dalam menata kerangka dan struktur organisasi negara.<sup>19</sup>

Dengan peranan kejakasaan, menunjukkan bahwa, keberadaan Negeri Republik Indonesiasbagai Negara hukum. Negara hukum yang dimaksudkan bukanlah sekedar Negara hukum dalam artian formal. Akan tetapi menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah Negara hukum dalam artian lebih luas. Yaitu negara

---

<sup>16</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, Tanpa Tahun, hal. 2-3

<sup>17</sup> E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ikhtiar Baru, Jakarta, 1975, hal. 20

<sup>18</sup> Mochtar Kusumaatmadja., *op. cit.*, hal. 4

<sup>19</sup> B. Arief Sidarta, *Cita Hukum pancasila*, Lembar Diklat Kuliah Pascasarjana UNPAD, Bandung, 2003, hal. 1-2

hukum dalam arti materiel yang berarti hukum ditinjau dari segi isinya, yang dalam pelaksanaannya haruslah mempertimbangkan dua kepentingan yaitu manfaat hukum (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum (*rechmatigheid*). Sehubungan dengan itu, maka dapat dipastikan bahwa pada hakikat terhadap peranan Kejaksaan dalam proses penegakan hukum dalam melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara pidana di Indonesia adalah untuk mencapai tujuan hukum, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi pencari keadilan.<sup>20</sup>

Selanjutnya, peranan Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya penegakan hukum tidak bisa diabaikan. Sebab, disamping secara normatif ada yang mengaturnya, juga dalam tataran faktual, masyarakat menghendaki lembaga atau aparat penegak hukum di bidang penuntutan besar-besaran berperan sehingga terwujud rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>21</sup> Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

---

<sup>20</sup> Marwan Effendy., *op, cit.*, hal. 152

<sup>21</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hal. 189

## 2. Peranan Kejaksanaan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama.<sup>22</sup> menurut Biddle dan Thomas, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu, misalnya dalam keluarga perilaku ibu atau ayah diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain.

Dalam ilmu sosial, kata peranan diartikan dengan kata “*role*”. Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status. Lebih lanjut dikatakan Levinson dalam bukunya yang berjudul “*Role Personality and Social*” memberikan ruang lingkup sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial.

Menurut pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan pengertian dari peranan yaitu bahwa peranan itu merupakan keikutsertaan seseorang atau kelompok karena situasi dan bahwa peranan itu merupakan tata nilai individu atau organisasi yang didapatkan dari suatu penilaian atas kemampuan yang dimilikinya.

---

<sup>22</sup> P.W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1999, hal. 145

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Yayasan Penerbit UI, Cetakan Ke IV, Jakarta, 1997, hal, 146-147

Sejalan dengan pengertian peranan di atas bahwa, peranan Kejaksaan dalam bidang penuntutan, salah satu prinsip penying negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*) sehingga karenanya, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Badan-badan lain yang berperan melaksanakan prinsip *equality before the law* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, dan lembaga pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas, Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>24</sup>

### 3. Korupsi

Menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa eropa seperti

---

<sup>24</sup> RM. Surachman dan andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 35

Inggris, yaitu *corruption, corrupt*, Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie (korruptie)*. Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi.<sup>25</sup>

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokan sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Kerugian keuangan negara
- b. Suap-menyuap
- c. Penggelapan dalam jabatan
- d. Pemerasan
- e. Perbuatan curang
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan
- g. Gratifikasi

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada Undang-undang Nomor 31 Tahun

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 4

<sup>26</sup> M. Syamsa Ardisasmita, *Definisii Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel*, Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta, 23 Agustus 2006, hal. 4

1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:<sup>27</sup>

- a. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
- b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
- c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
- d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
- e. Saksi yang membuka identitas pelapor

Pengertian korupsi kalau ditelaah pada berbagai referensi tentu banyak sekali. Salah satu cara menyikapi banyaknya pendapat seputar pengertian korupsi adalah dengan mengurutkan pendapat-pendapat tersebut dimulai dari yang umum dulu, baru kemudian dilanjutkan dengan pendapat yang khusus. Berikut kutipan beberapa pendapat yang dimaksud;

- a. Poerwadarminta.<sup>28</sup>  
Korupsi ialah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan lain sebagainya.
- b. Gurnar Myrdal.<sup>29</sup>  
Korupsi meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintahan, atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyogokan.
- c. Jeremy Pope.<sup>30</sup>  
Secara sederhana, korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi...korupsi mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang

---

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Offset, Jakarta, 2008, hal.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 7

<sup>30</sup> Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, Penerjemah: Masri Maris, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hal 6

memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka.

d. Benveniste, korupsi di definisikan 4 jenis.<sup>31</sup>

- 1) *Discretionary corruption*, ialah korupsi dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
- 2) *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
- 3) *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
- 4) *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena menyangkut segi-segi moral, bersifat, dan keadaan yang busuk, jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.<sup>32</sup>

- a. Korupsi penyelewangan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.

---

<sup>31</sup> Ermansjah Djaja., *op, cit.*, hal. 4

<sup>32</sup> Evi Hartanti., *op,cit.*, hal. 9

- b. Korupsi busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat digosok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Efektifitas Hukum

Peraturan perundang-undangan baik yang tingkatannya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur Negara dapat melaksanakan secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Semua orang dipandang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Namun dalam realisasinya Undang-Undang tersebut sering diabaikan akan penerapannya, sehingga aturan tersebut tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya suatu peraturan disebabkan karena Undang-Undanganya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten atau masyarakatnya tidak mendukung dari pelaksanaan peraturan tersebut. Apabila Undang-Undang itu dilaksanakan dengan baik maka Undang-Undang tersebut dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi Undang-Undanganya jelas dan dalam penerapannya tidak perlu melakukan penafsiran, aparatnya menegakan hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut mendukungnya. Teori yang mengkaji dan menganalisis hal itu yaitu teori efektifitas hukum.

Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *Effectiveness of the Legal Theory*, bahasa Belanda disebut

dengan *Effectiviteit van de Juridische Theorie*, bahasa Jermannya yaitu *Wirksamkeit der Rechtlichen Theorie*. Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektifitas hukum, efektifitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.<sup>33</sup>

Konsep efektifitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya yaitu orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyi dari norma hukum. Bagi yang dikenai sanksi maka sanksi hukum tersebut benar dilaksanakan atau tidak. Hukum diartikan norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Norma hukum tertulis merupakan norma hukum yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Lembaga yang berwenang yaitu DPR RI dan dengan persetujuan Presiden. Sedangkan norma hukum tidak tertulis merupakan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat.

Anthony Allot mengemukakan tentang efektifitas hukum bahwa hukum akan menjadi efektif jika tujuan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang

---

<sup>33</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2006, hlm 39

dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan maka kemungkinan terjadi pembedaan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya. Konsep Anthony Allot tentang efektifitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Teori efektifitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektifitas hukum yang meliputi:

- 1) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
- 2) Kegagalan dalam pelaksanaannya;
- 3) Faktor yang mempengaruhinya.

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dalam implementasinya. Hal ini, dapat dilihat dalam masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum tersebut.

Kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak

berhasil dalam implementasinya. Faktor yang mempengaruhi adalah hal yang menyebabkan atau berpengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari:

- 1) Aspek keberhasilannya;
- 2) Aspek kegagalannya.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum, dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil apabila norma tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas aparat hukum yang korup atau masyarakat yang tidak sadar atau taat kepada norma hukum tersebut. Fasilitas yang mendukung norma hukum tersebut sangat minim sehingga sulit untuk terciptanya keefektifan hukum tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum (pihak yang membuat dan yang menerapkan hukum);
- 3) Faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

- 5) Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan.<sup>34</sup>

Ahmad Ali berpendapat, bahwa pada umumnya ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas hukum tersebut untuk ditaati atau tidak ditaati yaitu faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu perundang undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran dari para penegak hukum baik dalam menjalankan tugas dan menjalankan isi dari Undang-Undang tersebut.<sup>35</sup>

Hukum dalam arti materil merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Peraturan dibagi dua macam yaitu peraturan pusat dan peraturan daerah setempat. Peraturan pusat berlaku untuk seluruh warga negara yang ada pada wilayah tersebut. Peraturan daerah setempat hanya berlaku untuk orang yang ada pada daerah tersebut saja.

Bronislaw Malinowski menyajikan teori efektifitas pengendalian sosial atau hukum. Ia menyajikan teori efektifitas hukum dengan menganalisis 3 (tiga) masalah berikut ini yang meliputi:

- 1) Dalam masyarakat modern tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu system pengendalian sosial yang bersifat memaksa yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekamto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 8

<sup>35</sup> Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum Dan Teori Keadilan*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm 375

didukung oleh suatu system alat kekuasaan yang di organisasikan untuk Negara;

- 2) Dalam masyarakat primitive alat kekuasaan serupa kadang tidak ada;
- 3) Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum?.<sup>36</sup>

Syarat agar hukum dapat berjalan dengan efektif adalah dengan melihat undang-undangnya yang berlaku dimasyarakat, adanya pelaksanaan hukum, kondisi sosio-ekonomi masyarakat, Undang-undang yang dibuat harus dirancang dengan baik dan substansinya yang meliputi isi dari peraturan tersebut harus bersifat melarang, mengandung sanksinya dan mengandung moralitas. Pelaksanaan hukum adalah aparat yang melaksanakan hukum itu sendiri, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Pelaksanaan hukum ini harus dilakukan dengan baik. Efektifitas hukum harus dilihat dari kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Semakin baik ekonomi masyarakat maka semakin efektif Undang-undang yang berlaku. Hal ini disebabkan karena tidak adanya masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Semakin rendah ekonomi masyarakat semakin banyak terjadi pelanggaran hukum hal ini dapat dilihat semakin banyaknya pencurian yang berlatar belakang alasan ekonomi.

## **2. Teori Penegakan Hukum**

---

<sup>36</sup> Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, Jakarta, Penerbit UI Press, 1987, hlm 167

Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.<sup>37</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto di dalam

---

<sup>37</sup> Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika , Yogyakarta, 2002, hlm.190

menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>38</sup>

Penegakan hukum terdapat dua perbedaan Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya adalah Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan normavite yaitu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti juga harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut. Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dan Penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya ialah Penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dan dalam penegakan hukum dalam arti sempit yaitu hanya mengangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Dalam menegakkan hukum ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

---

<sup>38</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 1988, hlm, 33

### 1) Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

### 2) Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

### 3) Keadilan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal: pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum.

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga ada

penegakan hukum melalui aliran Sosiologis dari Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah *As a Tool of Sosial Engineering*.<sup>39</sup>

Inti dari penegakan hukum itu terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan dari nilai yang menjabarkan di dalam kaedah-kaedah untuk menciptakan, memelihara dan memeperhatikan kedamaian dalam pergaulan hidup. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan.

4) Penyelerasian antar nilai ketertiban dengan nilai ketentraman

Nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada kebebasan. Pasangan nilai yang telah diserasikan tersebut masih bersifat abstrak, masih perlu konkritkan dalam bentuk kaedah, dalam hal ini kaedah hukum yang berisi suruhan, kebolehan atau larangan.

5) Penyelesaian antar nilai keadilan dengan nilai kepastian hukum

Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan ini merupakan tujuan daripada hukum, kemanfaatan dan keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, dan keadilan ini bersifat relatif sehigga sering kali mengaburkan unsur lain yang juga penting yaitu unsur kepastian hukum. *Adegium* yang selalu didengungkan adalah *Summun jus, summa injuria, summa lex, summa crux* (hukum yang keras

---

<sup>39</sup> Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2002, hlm 41

akan dalam melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya). Jika keadilan saja yang dikejar, hukum positif menjadi serba tidak pasti, akibat lebih jauh dari ketidak-pastian hukum ini adalah ketidakadilan bagi jumlah orang yang lebih banyak.

Agar hukum dapat ditegakkan diperlukan alat negara yang disertai tugas tanggung jawab untuk menegakan hukum, dengan kewenangan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum ditaati. Hal ini menurut Mochtar Kusuma Atmaja dikatakan: “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”. sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukung, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>40</sup> Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.

---

<sup>40</sup> Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, 1988, hlm 37

Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan;

- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal;
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.<sup>41</sup>

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- 1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum merupakan proses

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 39

penyerasian antara kaedah dan pola prilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

## 2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

## 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

## 4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat

terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.<sup>42</sup> Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”.<sup>43</sup> Menurut Sunaryati Hartono metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum yang tertentu.<sup>44</sup>

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.<sup>45</sup> Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>46</sup> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk

---

<sup>42</sup> Sugono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hal. 2

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hal 26

<sup>44</sup> Sunaryati Hartono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004, hal 5

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodeologi Penelitian Hukum Empiris*, Indonesia Hillco, Jakarta, 1990, hal. 106

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 1

mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>47</sup> Dengan demikian metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan karena ingin diperoleh gambaran secara utuh dan sebenarnya tentang eksistensi dan peranan lembaga Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis diharapkan diperoleh gambaran yang jelas mengenai eksistensi dan peranan Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sekaligus memperoleh gambaran mekanisme, hambatan dan solusinya.

### **2. Sumber dan Jenis Data**

---

<sup>47</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal.

Adapun sumber data yang dapat dipergunakan untuk memperoleh data, guna menyusun tesis ini sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer adalah yang diperoleh dari sumbernya. Pengambilan data ini diperoleh dengan cara meminta keterangan dan penjelasan dari pihak terkait, dan pejabat yang berwenang dalam hal ini yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Sedangkan menurut Sri Sumarwani data primer adalah fakta-fakta yang dikumpulkan dari hasil penelitian dilapangan.<sup>48</sup>

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau *library research* guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat dan tulisan para ahli. Cara yang dipakai dalam *library research* adalah membaca buku literatur, artikel, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya.<sup>49</sup> Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk menjelaskan suatu masalah yang diperoleh dari luar proyek tapi

---

<sup>48</sup> Sri Sumarwani, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UNDIP Press, Semarang, 2012. hal. 19

<sup>49</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 107

masih berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, meliputi :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- c. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti berbagai bahan kepustakaan berupa buku-buku, rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan sekunder yang mana terdiri dari; kamus Hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedi.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh dan mengumpulkan data yang akurat dan lengkap teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan diperoleh dari buku-buku, majalah serta sumber data yang lainnya yang ada di perpustakaan atau di tempat lainnya misalnya saja karangan-karangan ahli sosiologi hukum, ahli hukum acara pidana dan hukum pidana dan para ahli ilmu hukum lainnya yang bersangkutan paut dengan judul tulisan ini. Penulis juga mengambil sumber-sumber lainnya yang sifatnya populer.

*Library research* ini berguna untuk mempertanggungjawabkan isi dan tulisan ini dan juga dapat dipakai sebagai pegangan untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam praktek.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Dalam *field research* penulis menggunakan 2 (dua) cara yaitu observasi dan wawancara. Hal ini

sangat penting untuk melihat sampai sejauh manakah teori-teori tentang hukum atau juga tentang eksistensi dan peranan Kejaksaan yang dalam praktek sehingga bisa di indentifikasikan baik dari *library research* maupun *field research* dapat dipergunakan sedemikian rupa sebagai bahan analisa menuju ke arah suatu kesimpulan.

1) Pengamatan (*observasi*)

Pengamatan (*observasi*) merupakan salah satu cara yang utama digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Cara ini mencakup beberapa level partisipasi dalam suatu situasi sosial yang akan diteliti oleh peneliti. Posisi peneliti dalam penelitian ini menurut kategori Buford Junker adalah “pengamat sebagai pemeranserta”. Artinya peranan pengamat diketahui secara terbuka oleh umum bahkan direkomendasi oleh para subyek yang diteliti terutama dari pihak Kejaksaan, sehingga pengamat dapat dengan mudah memperoleh segala macam informasi.

2) Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara

lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>50</sup> Dalam rangka memperoleh data primer, dan konfirmasi data sekunder maka dilakukan wawancara dengan informan yang ditetapkan. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin (*guided interview*), atau disebut juga wawancara terarah (*directive interview*) dalam arti ada pedoman pertanyaan dalam melakukan wawancara untuk memperoleh data dari para informan.

#### **4. Teknik Analisa Data**

Analisa dapat dirumuskan sebagai menguraikan atau menguraikan hal yang diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana.<sup>51</sup> Penulisan penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis yaitu melukiskan atau menggambarkan dalam rumusan pengertian terhadap bahan-bahan yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan kemudian dianalisa guna mencapai suatu kesimpulan mendekati kebenaran.

Analisa data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan

---

<sup>50</sup> Cholid Narbuko dan abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal. 81

<sup>51</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 2002, hal. 106

diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah di dapatkan data-data yang diperlukan, maka peneliti melakukan analisa kualitatif yang merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna, yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.<sup>52</sup>

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman isi tesis, penulis menggunakan sistematika di dalam pembahasannya, sebagai berikut :

##### **Bab I      Pendahuluan**

Pada bab ini menguraikan; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

##### **Bab II     Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai; Pengertian Pidana dan Tindak Pidana, Sejarah Perundang-undangan, Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi, Tugas dan Wewenang Kejaksaan, Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana, dan Korupsi dalam Pandangan Islam

---

<sup>52</sup> Candra Kusuma, *Penelitian Interdisipliner tentang Hukum*, Epistema Institue, Jakarta, 2013, hal. 118

### Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan membahas mengenai rumusan masalah; Peranan Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, Mekanisme penanganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan, beserta Hambatan dan solusinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Kudus.

### Bab IV Penutup

Pada bab ini berisi, kesimpulan dan saran bagi pihak terkait berdasarkan dari hasil penelitian ini,



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana

##### 1. Pidana

Kata pidana adalah salah satu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berarti derita atau nestapa. Pidana dengan demikian secara sederhana dapat diartikan sebagai hukum tentang pengenaan nestapa atau penimbunan derita. Pilihan kata kata pidana, sedikit banyak dipengaruhi oleh istilah *straf* dan/atau *strafrecht* yang telah terlebih dahulu dipilih oleh/dan dalam bahasa Belanda, begitu juga dengan kata *penal* di Prancis. Kecendrungan memilih istilah yang mengandung kesamaan/similaritas makna menunjukkan bahwa pengaruh keluarga hukum *roman-germanic* yang membentuk sistem hukum Eropa Kontinental pada umumnya serta Prancis, Belanda dan Indonesia khususnya, menjadi sesuatu yang tak terbantahkan, lain halnya dengan sistem *common law* justru menggunakan beberapa kata atau istilah seperti *crimel offenses* *criminal* yang artinya perbuatan jahat atau suatu tindakan yang bersifat jahat, dan *criminal law* yang berarti hukum tentang kejahatan.

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II Cetakan IX,

pengertian pidana adalah hukum kejahatan (hukum untuk perkara kejahatan/kriminal).<sup>53</sup> Selanjutnya bahwa hukuman atau pidana yang dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Suatu asas yang disebut dengan *nullum crimen sine lege*, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Letak perbedaan antara istilah hukuman dan pidana, bahwa suatu pidana harus berdasarkan kepada ketentuan undang-undang (pidana), sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, meliputi pula misalnya, guru yang merotan murid, orang tua yang menjewer kuping anaknya, yang semuanya didasarkan kepada kepatutan, kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan. Kedua istilah ini juga mempunyai persamaan, yaitu keduanya berlatar belakang tata nilai (*value*), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang, dst.<sup>54</sup> Telah kita ketahui bersama bahwa pengertian pidana di defenisikan oleh beberapa para ahli secara berbeda. Berikut ini adalah pengertian pidana yang dikemukakan oleh beberapa para ahli;

a. Para ahli asing

1) Van Hamel

Menurut Van Hamel pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana

---

<sup>53</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi I Cetakan IX*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hal. 29

<sup>54</sup> Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hal. 20

atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seseorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>55</sup>

2) Simons

*Hed leed, door de strafwet als gevolg aan de overtreding van de norm verbonden, dat aan den schuldige bij rechterlijk vonnis wordt opgelegd*

(artinya: suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah).<sup>56</sup>

3) Ted Honderic

*Punishment is an authority's infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence.*

(Artinya bahwa pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman (sesuatu yang meliputi pencabutan dan penderitaan) yang dikenakan kepada seorang pelaku karena sebuah pelanggaran).<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Muhammad Ekaputra dan Abdul Kahir, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Usu Press, Medan, 2010, hal. 23

<sup>56</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hal. 35

<sup>57</sup> Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, hal. 18

4) Alf Ross

*Punishment is that social response which;*

- a. *Occurs where there is a violation of legal rule;*
- b. *Is imposed and carried out by authorized persons and behalf of the legal order to which violated rules belongs;*
- c. *Involves suffering or at least other consequences normally considered unpleasant;*
- d. *Expres disapproval of the violater*

Pidana adalah tanggungjawab sosial yang;

- a. Terdapat pelanggaran terhadap aturan umum;
- b. Dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak yang berwenang atas nama perintah hukum terhadap pelanggar hukum;
- c. Merupakan suatu nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- d. Perwujudan pencelaan terhadap pelanggar;<sup>58</sup>

5) Hulsman

Menurut Hulsman hakekat pidana adalah “menyerukan untuk tertib” (*tot de orde reopon*); pidana pada hakekatnya mempunyai dua tujuan utama yakni: untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeinvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing*). Penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 19

<sup>59</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 9

6) G.P. Hoefnagels

Menurut Hoefnagels, ia tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeeraan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Pendapatnya ini bertolak dari pidana, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh Polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi Hoefnagels melihatnya secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu. Keseluruhan proses pidan itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan) merupakan suatu pidana.<sup>60</sup>

7) Williem Adrian Bonger

Menurut Williem Adrian Bonger, mengartikan bahwa pidana ialah sebagai penderitaan yang dikenakan dengan sengaja oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dan penderitaan ini hanya dapat dilakukan sebagai pidana kalau dimaksukan dalam hukum pidana dan dinyatakan oleh hakim.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal. 9-10

<sup>61</sup> Williem Adrian Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Jakarta, 2003, hal. 24-25

b. Para ahli Indonesia

1) Sudarto

Menurut Sudarto pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>62</sup>

2) Roeslan Saleh

Menurut Roeslan Saleh yang mengatakan bahwa pidana merupakan reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik.<sup>63</sup>

3) Andi Hamzah

Andi Hamzah yang juga merupakan ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah *straf*.<sup>64</sup> Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief., *op, cit*, hal. 2

<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 27

<sup>65</sup> Andi Hamzah dan Siti Rahayu., *op, cit*, hal. 20

4) Satochid Kartanegara

Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.<sup>66</sup>

5) J. Sahetapy

Menurut J. Sahetapy bahwa dalam pengertian pidana terkandung unsur penderitaan tidaklah disangkal. Penderitaan dalam konteks membebaskan harus dilihat sebagai obat untuk dibebaskan dari dosa dan kesalahan. Jadi penderitaan sebagai akibat pidana merupakan kunci jalan keluar yang membebaskan dan yang

---

<sup>66</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana bagian Pertama*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun, hal. 45

memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan.<sup>67</sup>

6) P.A.F. Lamintang

Menurut P.A.F. Lamintang bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Menurutnya hal tersebut perlu dijelaskan, agar kita di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berfikir dari penulis dinegeri belanda, karena mereka seringkali telah menyebut tujuan dari pembedaan dengan perkataan tujuan dari pidana.<sup>68</sup>

Dari beberapa penjelasan diatas tentang pengertian pidana, menurut hemat penulis bahwa pidana atau tindak kriminal merupakan segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Sedangkan Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa pidana (*traf*) itu pada dasarnya mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut;

- a) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan;
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);

---

<sup>67</sup> Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, 2002, hal. 25

<sup>68</sup> P.A.F. Lamintang., *op, cit*, hal. 36

- c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;<sup>69</sup>

## 2. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah istilah dan terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia dari istilah Belanda *strafbaarfeit* atau *delict*. Beberapa terjemahan kedalam bahasa Indonesia yaitu peristiwa pidana serta tindak pidana dan lain sebagainya. E. Utrecht misalnya menganjurkan istilah “peristiwa pidana” karena kata “peristiwa” itu meliputi suatu perbuatan *handelen* atau *doen positief* atau suatu melalaikan *verzuim* atau *natalen, nietdoen negative* maupun akibatnya, keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu.<sup>70</sup> Penganjuran istilah “peristiwa pidana” diantaranya menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad bahwa istilah “peristiwa pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaarfeit* atau *delict*, disebutkan bahwa dari beberapa istilah tersebut diatas yang paling tepat adalah istilah peristiwa pidana karena yang mengancam sengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi juga yang tidak berbuat (melangar suruhan/*geboet*) atau tidak bertindak.<sup>71</sup>

Sedangkan menurut Purnadi Purbacaraka istilah ini tepat karena menurutnya peristiwa pidana ialah delik itu disamping berwujud sebagai suatu perbuatan dapat juga berwujud sebagai suatu kejadian

---

<sup>69</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief., op, cit, hal. 4

<sup>70</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hal. 251

<sup>71</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Istilah Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Pertama, 1986, hal. 25

atau peristiwa yang harus dipertanggungjawabkan karena merugikan pihak lain.<sup>72</sup> Adanya berbagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* tentunya tidak lepas dari pemahaman dari masing-masing penerjemah atau sarjana yang menggunakan istilah juga perumusan dari istilah tersebut.

Dalam istilah Inggris, tindak pidana atau perbuatan pidana ini dapat dipersamakan dengan *criminal act*. Ada dua hal yang dapat dipakai sebagai alasan, yaitu;<sup>73</sup>

- a. Karena "*criminal act*" dapat berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum.
- b. Karena "*criminal act*" ini juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan "*criminal liability*" atau *responsibility*. Untuk adanya *criminal liability* (untuk dapat dipidanya seorang) selain dari pada melakukan "*criminal act*" (perbuatan pidana) orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*).<sup>74</sup>

Selanjutnya bahwa tidak ada kesamaan isi dari pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang diberikan oleh para pakar hukum. Ada 2 (dua) pendapat atau pandangan mengenai tindak pidana, yaitu pandangan yang monistis dan pandangan yang dualistis. Pandangan monistis adalah yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuannya merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan yang kedua adalah pandangan dualistis, yaitu pandangan yang memisahkan antara pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan

---

<sup>72</sup> A. Ridwan Halim, *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Ketiga, 1986, hal. 32

<sup>73</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur sebagai Dasar Perwakilaan Dakwaan*, Grafika, Jakarta, 1993, hal. 22

<sup>74</sup> *Ibid*

monistis maupun dualistis tersebut sama-sama memiliki alasan yang kuat dalam memberikan pengertian tentang tindak pidana (*strafbaarfeit*), meskipun terdapat perbedaan mengenai tanggungjawab pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>75</sup> Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah;<sup>76</sup>

- a. *Strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman, dan;
- c. *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal

Delik dalam yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*, yang masing-masing memiliki arti;<sup>77</sup>

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;

---

<sup>75</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2012, hal. 18

<sup>76</sup> *Ibid.*, hal. 19

<sup>77</sup> *Ibid*

- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan;

Jadi berdasarkan beberapa arti tentang *strafbaarfeit* diatas, Amir Ilyas menyimpulkan bahwa *strafbaarfeit* merupakan peristiwa yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>78</sup> Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>79</sup>

Selanjutnya, berikut pengertian tindak pidana oleh beberapa pakar asing hukum pidana.

- a. Menurut Jonkers merumuskan bahwa *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”<sup>80</sup>
- b. Menurut Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya lamintang sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku,

---

<sup>78</sup> *Ibid*

<sup>79</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 55

<sup>80</sup> Emir Ilyas., *op, cit*, hal. 20

dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharannya tertib hukum.<sup>81</sup>

Selanjutnya Pompe membagi dua definisi terkait tindak pidana yaitu :<sup>82</sup>

1. Definisi Teoritis

Ialah pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum

2. Definisi yang bersifat perundang-undangan

Ialah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*) tidak berbuat: berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.

- c. Menurut Simons masih dalam buku yang sama merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>83</sup>

Dengan adanya idea untuk melakukan pembaharuan hukum, maka para pakar hukum merekonstruksi KUHP, tujuan dari merekonstruksinya tidak lain untuk menghidupkan hukum yang ada di dalam masyarakat. Sejalan dengan keseimbangan asas legalitas formal dan materiil, konsep juga menegaskan keseimbangan unsur melawan

---

<sup>81</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 34.

<sup>82</sup> Abidin, dan Andi Zainal, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 225

<sup>83</sup> P.A.F. Lamintang., *op. cit.*, hal. 35

hukum formal dan materiil dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana. Penegasan batasan/pengertian yuridis mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana, di formulasikan dalam Pasal 11 Konsep Rancangan Undang-undang Kita Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP);<sup>84</sup>

1. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, dan diancam dengan pidana;
2. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan harus juga bersifat melawan hukum masyarakat;
3. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar;

Selanjutnya, Barda Nawawi Arief juga mengatakan bahwa adanya formulasi ketentuan umum tentang pengertian tindak pidana dan penegasan unsur sifat melawan hukum materiil diatas, patut dicatat sebagai suatu perkembangan baru karena ketentuan umum seperti itu tidak ada dalam KUHP (Wvs).<sup>85</sup>

## **B. Sejarah Perundang-undangan Korupsi**

Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif untuk menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan perundang-

---

<sup>84</sup> Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2012, hal. 45-46, Lihat juga buku Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Asas-asas Hukum di Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2012, hal. 36-37.

<sup>85</sup> *Ibid*

undangan. Istilah korupsi sebagai istilah yuridis baru digunakan tahun 1957, yaitu dengan adanya Peraturan Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957. Beberapa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia;<sup>86</sup>

1. Masa Peraturan Penguasa Militer, yang terdiri dari;

Sebelum keluarnya Peraturan Penguasa Militer, KUHP telah mengatur korupsi atau yang dikenal dengan delik jabatan. Pasal-pasal yang dimaksud adalah yang terdapat dalam Bab XXVIII yaitu penggelapan Pasal 415; pemalsuan Pasal 416; menerima suap Pasal 418, Pasal 419, dan Pasal 420; serta menguntungkan diri sendiri secara tidak sah Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435.<sup>87</sup> Perbuatan-perbuatan yang merupakan delik jabatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat (*ambtenaar*) berupa tindakan penggelapan, pemalsuan, menerima suap, dan menguntungkan diri sendiri yang dilarang. Pasal-pasal yang telah disebutkan merupakan perbuatan korupsi sebelum adanya Peraturan Penguasa Militer tentang perbuatan korupsi.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Evi Hartanti., *op, cit*, hal. 22

<sup>87</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 125

<sup>88</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 16

- a. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang Tata Cara Menerobos Kemacetan Memberantas Korupsi;

Peraturan ini dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat. Rumusan korupsi menurut perundang-undangan ini ada dua yang terdapat dalam Pasal 1, yaitu;

- 1) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian.<sup>89</sup>
- 2) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan meterill baginya.<sup>90</sup>

Peraturan ini bermaksud menetapkan suatu tata kerja yang dapat melancarkan usaha-usaha memberantas apa yang dinamakan korupsi.

- b. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 tentang Pemilikan Harta Benda;

Berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-

---

<sup>89</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU Nomor. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 13

<sup>90</sup> *Ibid.*, hal. 13-14

orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan (perbuatan korupsi lainnya lewat Pengadilan Tinggi. Badan yang dimaksud adalah Pemilik Harta Benda (PHB). Selanjutnya, dalam ketentuan ini tidak memperluas korupsi, tetapi lebih merupakan upaya terobosan untuk mempermudah pelaksanaan penguasa militer dalam memberantas korupsi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 butir a sebagai berikut;

“Selain wewenang mengadakan pemilikan terhadap harta benda seseorang yang disangka melakukan korupsi menurut Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tanggal 9 april 1957 Penguasa Militer berwenang pula mengadakan pemilikan terhadap harta benda setiap orang atau badan di dalam daerahnya yang kekayaannya diperoleh secara mendadak dan mencurigakan”.

c. Peraturan Penguasaan Militer Nomor PRT/PM/011/1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Harta Benda yang Asal Mulanya Diperoleh dengan Perbuatan yang Melawan Hukum;

Peraturan ini merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil putusan dari Pengadilan tinggi. Hal menarik dari ketentuan ini adalah ditentukannya perbuatan melawan hukum,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut;

Perbuatan melawan hukum adalah tiap-tiap perbuatan yang;

- 1) Mengganggu orang lain;
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan;
- 4) Bertentangan dengan ketelitian, keseksamaan, atau kecermatan yang harus diperhatikan dalam pergaulan masyarakat terhadap tubuh benda orang lain;

Sebagaimana perbuatan yang dimaksud dalam huruf b dan c tersebut disita Penguasa Militer menjadi milik negara.<sup>91</sup> Dan dalam pelaksanaannya, Penguasa Militer mendengarkan pentunjuk/nasehat Jaksa Agung.<sup>92</sup> Dengan demikian dari perkembangan peraturan penguasa militer tersebut, terdapat upaya pembaharuan sebagaimana untuk mengefektifkan perbuatan tindak pidana korupsi, baik dalam perumusan delik maupun keleluasaan penanganan tindak pidana korupsi.

- d. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda.

---

<sup>91</sup> Lihat Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Harta Benda yang Asal Mulanya Diperoleh dengan Perbuatan yang Melawan Hukum. Pasal 2.

<sup>92</sup> *Ibid.*, Pasal 3

Ketika Undang-undang Keadaan Bahaya Nomor 74 Tahun 1957 berlaku dan menggantikan *Regeling of de Staat van Oorlog en van Beleg*, maka ketiga peraturan tersebut di atas diganti.<sup>93</sup> Lebih lanjut Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa;

Maksud dan tujuan dari Peraturan Penguasa Perang ini adalah agar dengan peraturan penguasa diberantas perbuatan-perbuatan korupsi yang pada waktu itu sangat merajalela sebagai akibat dari suasana bahwa seakan-seakan pemerintah sudah tidak berwibawa lagi.<sup>94</sup>

e. Peraturan Penguasaan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/z.1/I/7/1958 tanggal 17 april 1985 (diumumkan dalam BN Nomor 42/58). Peraturan tersebut diberlakukan untuk wilayah hukum Angkatan Laut.<sup>95</sup>

2. Masa Undang-undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Anti Korupsi, yang merupakan peningkatan dari berbagai peraturan. Sifat Undang-Undang ini masih melekat sifat kedaruratan, menurut Pasal 96 UUDS 1950, Pasal 139 Konstitusi RIS 1949.<sup>96</sup>

Undang-undang ini merupakan perubahan dari Peraturan

---

<sup>93</sup> Soedjono Dirdjosisworo., *op, cit*, hal. 55

<sup>94</sup> *Ibid*

<sup>95</sup> Jur. Andi Hamzah, *Pemerantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 32

<sup>96</sup> Konstitusi RIS dicabut dengan berlakunya UUDS 1950 dan UUDS 1950 dicabut dengan Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961.<sup>97</sup>

3. Masa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19, TNLRI 2958) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan Pasal 1 undang-undang ini menentukan, dihukum karena tindak pidana korupsi, adalah;

- 1) a. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau sesuatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan-perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- c. Barangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 KUHP
- d. Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri, seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu;
- e. Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti tersebut dalam Pasal 418, 419, dan 420 KUHP tidak melaporkan

---

<sup>97</sup> Evi Hartanti., *op, cit*, hal. 22-23

- pemberian atau janji tersebut kepada yang  
berwajib;
- 2) Barangsiapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana, tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, dan e pasal ini.

Menyadari akan kelemahan-kelemahan peraturan perundang-undangan yang ada, maka dikeluarkanlah undang-undang ini menampakkan adanya banyak penyempurnaan jika dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang terdahulu, yaitu terutama dalam perumusan tindak pidana korupsi.<sup>98</sup> Jika dilihat dalam istilah pegawai negeri, maka terlihat adanya perluasan pengertian pegawai negeri tersebut. Bahwa pegawai negeri ialah meliputi orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan atau badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau badan hukum lain yang menggunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran serta fasilitas-fasilitas dari negara atau masyarakat.<sup>99</sup>

4. Masa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40, TNLRI 387), tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang ini kemudian di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LNRI 2001-134, TNLRI 4150),

---

<sup>98</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Korupsi di Indonesia, dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal. 60

<sup>99</sup> Lihat Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2002 dikeluarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 (LNRI 2002-137. TNLRI 4250) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).<sup>100</sup> Perumusan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini terbagi atas beberapa pengertian, yaitu :

Pasal 2 ayat (1)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda

---

<sup>100</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disebut KPK RI atau KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggungjawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR dan BPK. KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengembalian keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegal. [http://Id.wikipedia.org/wiki/Komisi\\_Pemberantasan\\_Korupsi](http://Id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi) diakses 3 Desember, 2014, jam 10.12 pm WIB.

paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

Munculnya Undang Nomor 20 Tahun 2001 lebih dilandasi oleh adanya pemikiran bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menimbulkan berbagai penafsiran tentang penerapan undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di undangkan. Pasal 44 Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>101</sup> Disamping itu juga didasari atas kesadaran pemikiran bahwa korupsi telah terjadi secara sistematis sehingga tidak hanya berdampak terhadap keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi. Keadaan yang sedemikian menuntut cara yang luas biasa untuk mengatasinya.<sup>102</sup>

Sementara itu untuk dasar hukum dari munculnya peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di atas adalah Pasal 103

---

<sup>101</sup> Lihat Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>102</sup> *Ibid*

KUHP. Di dalam pasal tersebut dinyatakan “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali oleh undang-undang ditentukan lain”.<sup>103</sup> Jadi dalam hal ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengatur lain daripada yang telah diatur dalam KUHP, dapat diartikan bahwa suatu bentuk aturan khusus telah mengesampingkan aturan umum (*lex specialis derogat legi generali*). Dengan kata lain Pasal 103 KUHP memungkinkan suatu ketentuan perundang-undangan di luar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP.

Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasakan kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi, oleh karena itu, dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengikis serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka ketentuan Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 419, 420, 423, 425, 434 KUHP dinyatakan tidak berlaku.<sup>104</sup>

Jadi, ditinjau dari instrumen hukumnya, Indonesia telah memiliki banyak peraturan perundang-undangan untuk mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi. Diantarannya ada KUHP, Undang-undang Nomor 31

---

<sup>103</sup> Evi Hartanti., *op, cit*, hal. 23

<sup>104</sup> *Ibid*, hal. 25

Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi beserta revisinya melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, bahkan sudah ada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Secara substansi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 telah mengatur berbagai aspek yang kiranya dapat menjerat berbagai modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin rumit. Dalam undang-undang ini tindak pidana korupsi telah dirumuskan sebagai tindak pidana formil, pengertian pegawai negeri telah diperluas, pelaku korupsi tidak didefinisikan hanya kepada orang perorang tetapi juga pada korporasi, sanksi yang dipergunakan adalah sanksi minimum sampai pidana mati, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah pula dilengkapi dengan pengaturan mengenai kewenangan penyidik, penuntut umumnya hingga hakim yang memeriksa di sidang pengadilan. Bahkan dalam segi pembuktian telah diterapkan pembuktian terbalik secara berimbang dan sebagai kontrol, undang-undang ini dilengkapi dengan Pasal 41 pengaturan mengenai peran serta masyarakat, kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu pengaturan tindak pidana korupsi dilakukan melalui kerja sama dengan dunia Internasional. Hal ini dilakukan dengan cara menandatangani konvensi PBB tentang anti korupsi yang memberikan peluang untuk

mengembalikan aset-aset koruptor yang dibawa lari keluar negeri. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia akan diuntungkan dengan penanda tangan konvensi ini. Salah satu yang penting dalam konvensi ini adalah adanya pengaturan tentang pembekuan, penyitaan dari harta benda hasil korupsi yang ada diluar negeri.<sup>105</sup>

## C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

### 1. Pengertian Korupsi

Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.<sup>106</sup> Menurut Fockema Andrea kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruptio*, *corrupt*, Prancis, yaitu *corruption*, dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*). Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi.<sup>107</sup> Dalam Ensiklopedia Indonesia, korupsi (dari latin *corruptio* = penyuapan; dan *corrumpere* = merusak) yaitu gejala bahwa para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.

---

<sup>105</sup> Firman Wijaya, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*, Penaku dan Maharini, Jakarta, 2008, hal. 49-50

<sup>106</sup> Syamsul Anwar, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAD), Jakarta, 2006, hal. 10

<sup>107</sup> Andi Hamzah., *op, cit*, hal. 4

Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain.<sup>108</sup> Korupsi menurut David H. Bayley (didasarkan pada *webster's Third New International Dictionary*) adalah perangsang (seseorang pejabat pemerintah) berdasarkan itikad buruk misalnya suap) agar melakukan pelanggaran kewajibannya.<sup>109</sup>

Rumusan pengertian mengenai korupsi tersebut di atas terlihat bahwa korupsi pada umumnya merupakan kejahatan yang dilakukan oleh kalangan menengah ke atas, atau yang dinamakan dengan *Collar Crime* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelebihan kekayaan dan dipandang “terhormat”, karena mempunyai kedudukan penting baik dalam pemerintahan atau di dunia perekonomian.<sup>110</sup> Bahkan menurut Harkristuti Harkrisnowo, pelaku korupsi bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya.<sup>111</sup> Sedangkan menurut Marella Buckley korupsi merupakan penyalahan

---

<sup>108</sup> Rohim, *Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Depok, 2008, hal. 2

<sup>109</sup> Mochtar Lubis & James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 1995, hal. 86

<sup>110</sup> Sudarto., *op, cit*, hal. 102

<sup>111</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*, Jurnal Dictum LelP, Edisi I, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hal. 67

jabatan publik demi keuntungan pribadi dengan cara suap atau komisi tidak sah.<sup>112</sup>

Secara yuridis pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya diatur di dalam 30 Pasal dan telah dirumuskan di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik karena melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan dapat merugikan keuangan atau Perekonomian negara, penggelapan uang negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang terkait dengan perilaku menyimpang dari pelanggaran negara yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan.

Pengertian korupsi secara harfiah dapat berupa;<sup>113</sup>

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran;
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya;
- c. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk; perilaku yang jahat dan tercela, atau kejahatan moral; sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam suatu kalimat; pengaruh-pengaruh yang korup.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo korupsi adalah suatu virus yang tersembunyi di Indonesia, menghancurkan sistem kelembagaan

---

<sup>112</sup> Marella Buckley dalam Hans Otto Sano, et.al, *Hak Asasi Manusia dan Good Governance, Membangun Suatu Keteriban*, (Alhi Bahasa oleh Rini Adriati, DepKumHam, Jakarta, 2003, hal. 157

<sup>113</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia; Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 78

masyarakat, menyebar di seluruh lembaga negara. Jadi penyebaran kejahatan jenis ini menjai terinstitusi dan kemungkinan sebagai bagian dari budaya.<sup>114</sup> Mardjono Reksodiputro menerangkan bahwa isu yang beredar di masyarakat adalah tentang pemberian “hadiah” untuk memperoleh “fasilitas” (tempat dan perlindungan) dalam tahanan polisi, yang penting juga perlindungan dari ancaman fisik dan mental sesama tahanan di lembaga pemasyarakatan. Tuduhan berat dalam penanganan kriminal polisi adalah bahwa “imbalan” yang dapat diminta termaksud “tutup mata” terhadap kejahatan dan pelakunya. Lebih berat dari itu adalah bahwa “penutupan perkara” yang sedang disidik, dengan alasan tidak cukup bukti, juga diperdagangkan. Ini menimbulkan kehebohan terutama bila menyangkut perkara tersangka koruptor “kakap”.<sup>115</sup>

Jika menelaah pengertian korupsi pada berbagai refrensi tentu banyak sekali. Salah satu cara menyikapi banyaknya pendapat seputar pengertian korupsi adalah dengan menghurutkan pendapat-pendapat tersebut dimulai dari yang umum dulu, baru kemudian dilanjutkan dengan pendapat yang khusus. Berikut kutipan beberapa pendapat yang dimaksud;

- a. Poerwadarminta  
Korupsi adalah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan lain sebagainya;<sup>116</sup>
- b. Gumar Myrdal  
Berpandangan bahwa korupsi meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan,

---

<sup>114</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Combatting Corruption in Indonesia; an Impossible Mandat*, Newsletter KHN, Edisi Mei-Juni 2004, hal. 32

<sup>115</sup> Mardjono Reksodiputro., *op, cit*, hal. 37

<sup>116</sup> Ermansjah Djaja., *op, cit*, hal. 8

aktivitas-aktivitas pemerintahan, atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyogokan;<sup>117</sup>

c. Jeremy Pope

Secara sederhana, korupsi dapat di defenisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi, korupsi mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka.<sup>118</sup>

d. Benveniste

Korupsi di defenisikan 4 jenis;<sup>119</sup>

- 1) *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi;
- 2) *Illegal Corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu;
- 3) *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan;
- 4) *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun *discretionary* yang dimaksud untuk mengejar tujuan kelompok.

Menurut perspektif hukum, defenisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Jadi berdasarkan penjelasan diatas

---

<sup>117</sup> *Ibid.*, hal. 7

<sup>118</sup> Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, Penerjemah; Masri Maris, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 6

<sup>119</sup> Ermansjah Djaja., *op, cit.*, hal. 4

dapat penulis simpulkan bahwa korupsi adalah upaya campur tangan menggunakan kemampuan yang di dapat dari posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang atau kekayaan demi kepentingan keuntungan dirinya.

## **2. Tindak Pidana Korupsi dan Jenis-jenis Korupsi**

Pengertian tindak pidana korupsi secara harfiah berasal dari tindak pidana dan korupsi. Secara yuridis formal pengertian tindak pidana korupsi dalam bab II, bab III tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Penegasan dalam Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menetapkan 30 Pasal yang termaksud kategori atau jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut;<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi (Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006, hal. 3

- a. Krupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara (*state financial loss*)

Pasal 2

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;<sup>121</sup>

1. Setiap orang;
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
3. Dengan cara melawan hukum;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Unsur melawan hukum dari Pasal 2 memuat pengertian yang cukup jelas, artinya selain sebagai pengganti unsur “melakukan kejahatan atau pelanggaran” yang identik dengan pengertian melawan hukum secara formil, maka unsur melawan hukum meliputi

---

<sup>121</sup> *Ibid.*, hal. 9

pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materiil.<sup>122</sup>

### Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;<sup>123</sup>

1. Setiap orang;
  2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
  3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;
  4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
  5. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Korupsi yang terkait dengan suap menyuap (*bribery*)

### Pasal 5

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang;
  - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

---

<sup>122</sup> Wijono, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 9

<sup>123</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi., *op. cit.*, hal. 11

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;<sup>124</sup>

1. Setiap orang;
2. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu;
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
4. Dengan maksud upaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya;

- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;<sup>125</sup>

1. Setiap orang;
2. Memberi sesuatu;
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
4. Karena atau berhubungan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;

- 2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;<sup>126</sup>

---

<sup>124</sup> *Ibid.*, hal. 15

<sup>125</sup> *Ibid.*, hal. 17

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima pemberian atau janji;
3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b;

#### Pasal 6

1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang.

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus

memenuhi unsur-unsur;<sup>127</sup>

1. Setiap orang;
2. Memberi atau menjanjikan sesuatu;
3. Kepada hakim;
4. Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, hal. 21

<sup>127</sup> *Ibid.*, hal 29

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;<sup>128</sup>

1. Setiap orang;
  2. Memberi atau menjanjikan sesuatu;
  3. Kepada advokat yang menghadiri sidang pengadilan;
  4. Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- 2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;<sup>129</sup>

1. Hakim atau advokat;
2. Yang menerima pemberian atau janji;
3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) a atau b;

#### Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (atu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang

---

<sup>128</sup> *Ibid.*, hal. 31

<sup>129</sup> *Ibid.*, hal. 33

memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsue-unsur;<sup>130</sup>

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketuinya;
4. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

#### Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;<sup>131</sup>

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima hadiah atau jani;
3. Diketuinya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakannya agar melakukan atau tidak melakukan seuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
4. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mengerakkannya agar melakukan

---

<sup>130</sup> *Ibid.*, hal. 27

<sup>131</sup> *Ibid.*, hal. 23

atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang meminta hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;<sup>132</sup>

1. Pegawai negeri atau penyelenggaran negara;
  2. Menerima hadiah;
  3. Diketuinya bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
  4. Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk di adili;

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;<sup>133</sup>

1. Hakim;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi

---

<sup>132</sup> *Ibid.*, hal. 25

<sup>133</sup> *Ibid.*, hal. 35

putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;<sup>134</sup>

1. Advokat yang menghadiri sidang di pengadilan;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

#### Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingot kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsue-unsur;<sup>135</sup>

1. Setiap orang;
2. Memberi hadiah atau janji;
3. Kepada pegawai negeri;

---

<sup>134</sup> *Ibid.*, hal. 37

<sup>135</sup> *Ibid.*, hal. 19

4. Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemerintah hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut;
- c. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan (*embezzlement in office*)

#### Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang tugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;<sup>136</sup>

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
2. Dengan sengaja;
3. Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu;
4. Uang atau surat berhagra;
5. Yang disimpan karena jabatannya;

#### Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan

---

<sup>136</sup> *Ibid.*, hal. 41

sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;<sup>137</sup>

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
2. Dengan sengaja;
3. Memalsu;
4. Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja;

- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya;

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;<sup>138</sup>

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu;
2. Dengan sengaja;
3. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai;

---

<sup>137</sup> *Ibid.*, hal. 43

<sup>138</sup> *Ibid.*, hal. 45

4. Barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang;
  5. Yang dikuasainya karena jabatan.
- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau;

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;<sup>139</sup>

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
  2. Dengan senagaja;
  3. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai;
  4. Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana disebut pada Pasal 10 huruf a.
- c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;<sup>140</sup>

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
2. Dengan senagaja;
3. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai;

---

<sup>139</sup> *Ibid.*, hal. 47

<sup>140</sup> *Ibid.*, hal. 49

4. Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana disebut pada Pasal 10 huruf a;
- d. Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan (*extortion*)

#### Pasal 12

- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;<sup>141</sup>

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
  2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
  3. Secara melawan hukum;
  4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya;
  5. Menyalahgunakan kekuasaan;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;<sup>142</sup>

---

<sup>141</sup> *Ibid.*, hal. 53

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
  2. Pada waktu menjalankan tugas;
  3. Meminta, menerima, atau memotong pembayaran;
  4. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum;
  5. Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum mempunyai utang kepadanya;
  6. Diketuainya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;<sup>143</sup>

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
  2. Pada waktu menjalankan tugas;
  3. Meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang;
  4. Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya;
  5. Diketuainya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- e. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang (*manipulation*)

Pasal 7

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000.00 (tiga ratus lima juta rupiah);
  - a. Pemborong. Ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu penyerahan bahan bangunan,

---

<sup>142</sup> *Ibid.*, hal. 57

<sup>143</sup> *Ibid.*, hal. 55

melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;<sup>144</sup>

1. Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan;
2. Melakukan perbuatan curang;
3. Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan;
4. Yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a;

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;<sup>145</sup>

1. Pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan;
2. Membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan;
3. Dilakukan dengan sengaja;
4. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a

c. Setiap orang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Republik Indonesia melakukan

---

<sup>144</sup> *Ibid.*, hal. 61

<sup>145</sup> *Ibid.*, hal. 63

perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;<sup>146</sup>

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan curang;
3. Pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI;
4. Dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang;

d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c;

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;<sup>147</sup>

1. Orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI;
2. Membiarkan perbuatan curang (sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf (c);
3. Dilakukan dengan sengaja;

2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

---

<sup>146</sup> *Ibid.*, hal. 65

<sup>147</sup> *Ibid.*, hal. 67

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;<sup>148</sup>

1. Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI;
2. Membiarkan perbuatan curang;
3. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a atau huruf c;

#### Pasal 12

- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;<sup>149</sup>

1. Pegawai negeri;
  2. Pada waktu menjalankan tugas menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak pakai;
  3. Seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  4. Telah merugikan yang berhak;
  5. Diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undang;
- f. Korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan (*conflict of interest in procurment*)

#### Pasal 12

- i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, dan persewaan,

---

<sup>148</sup> *Ibid.*, hal. 69

<sup>149</sup> *Ibid.*, hal. 71

yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya;

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;<sup>150</sup>

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Dengan sengaja;
3. Langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan;
4. Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya;

g. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi (*dividend*)

Pasal 12 B jo Pasal 12 c

- 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut;
  - a. Yang nilainya Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut;
- 2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak (satu miliar rupiah).

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;<sup>151</sup>

---

<sup>150</sup> *Ibid.*, hal. 75

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima gratifikasi;
3. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
4. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi;

Dari 30 (tiga puluh) pasal dan jenis tindak pidana korupsi yang tertera diatas, dapat ditarik benang merah bahwa korupsi merupakan suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang materiil. Sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud berupa manipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi paksaan dan atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersial pungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administrasi di bidang pelaksanaan pemerintah.

Tindak pidana korupsi pada umumnya memuat efektivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau istimewa yang dipunyai seseorang di dalam jabatan umum yang patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi

---

<sup>151</sup> *Ibid.*,hal. 79

dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidana acaranya.

Di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 korporasi merupakan subyek tindak pidana. Ini didasari akibat perubahan-perubahan di dalam masyarakat dalam menjalankan aktivitas usaha. Pada masyarakat yang masih sederhana kegiatan usaha yang masih dijalankan secara perorangan namun dalam perkembangan masyarakat yang tidak lagi sederhana, timbul kebutuhan untukan mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam menjalankan usaha. Beberapa hal yang menjadi faktor pertimbangan untuk mengadakan kerja sama, antara terhimpun modal yang lebih banyak tergabungnya keterampilan dalam usaha jauh lebih baik dibanding suatu usaha dijalankan seseorang diri dan mungkin pula atas pertimbangan dapat membagi resiko kerugian.

Menurut Syed Hussein Alatas, secara garis besar ciri-ciri korupsi dapat diidentifikasi sebagai berikut;<sup>152</sup>

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara keserbarahasian;
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
- d. Mereka yang melakukan korupsi biasanya berusaha menyelubangi perbuatannya dengan berlindung dibalik keberan hukum;
- e. Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan secara tegas dan mereka yang mampu mempengaruhi keputusan tersebut;
- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan;
- g. Setiap perbuatan korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan;

---

<sup>152</sup> Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi: sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Cetakan Ketiga, LP3ES, Jakarta, 2012, hal. 12-14

- h. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu;

Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi Amien Rais yang menyatakan sedikitnya ada 4 (empat) jenis korupsi, yaitu;<sup>153</sup>

- a. Korupsi ekstortif;  
Berupa sogokan atau suap yang dilakukan oleh pengusaha kepada penguasa;
- b. Korupsi manipulatif;  
Seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau undang-undang yang menguntungkan bagi usaha ekonominya;
- c. Korupsi nepotistik  
Terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan dan sebagainya;
- d. Korupsi subversif;  
Mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi;

Jeremy Pope mengutip dari Gerald E. Caiden dalam *Toward a General Theory of Official Corruption* menguraikan secara rinci bentuk-bentuk korupsi yang umum dikenal, yakni;<sup>154</sup>

- a. Berkhianat, subversif, transaksi luar negeri ilegal, dan penyelundupan;
- b. Penggelapan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri;
- c. Penggunaan uang yang tidak tepat, pemalsuan dokumen dan penggelapan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, dan menyalahgunakan dana;
- d. Penyalahgunaan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya;
- e. Menipuh, mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, memeras;

---

<sup>153</sup> Syamsul Anwar., *op, cit.*, hal. 18

<sup>154</sup> Jeremy Pope., *op, cit.*, hal. xxvi

- f. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak;
- g. Tidak menjalankan tugas, disersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu;
- h. Penyipuan dan penyogokan, memeras, mengutip pungutan, meminta komisi;
- i. Menjegal pemilihan umum, memalsukan kartu suara, mebagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul;
- j. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi, membuat laporan palsu;
- k. Menjual tanpa isin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat isin pemerintah;
- l. Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan pinjaman uang;
- m. Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan;
- n. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan;
- o. Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya;
- p. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap;
- q. Perkoncoan, menutupi kejahatan;
- r. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos;
- s. Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan;

Menurut Baharuddin Lopa, dalam bukunya yang berjudul *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, korupsi menurut sifatnya, terbagi dalam 2 (dua) bentuk, yakni;<sup>155</sup>

- a. Korupsi yang bersifat motif terselubung, yakni korupsi yang sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata;
- b. Korupsi yang bermotif ganda, yakni seseorang yang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain, yakni untuk motif politik;

---

<sup>155</sup> Evi Hartanti., *op, cit*, hal. 10

### 3. Faktor dan Dampak Korupsi

Hakekatnya korupsi bukanlah sesuatu yang khas Indonesia dan kebanyakan negara di dunia pernah dilanda masalah korupsi, dan korupsi merebak, baik di negara-negara industri maupun negara-negara berkembang.<sup>156</sup> Begitu pula dengan Indonesia, korupsi sudah melanda negeri ini sejak lama dan hampir menyentuh semua lini kehidupan masyarakat, sepertinya korupsi sudah sampai pada apa yang disebut oleh Robert Klitgaard sebagai “budaya korupsi”. Tentu saja yang dimaksud Robert Klitgaard disini bukan pada hakikat keberadaan “budaya” atau semua orang Indonesia melakukan korupsi, sehingga sulit untuk diperangi dengan cara apapun, tetapi situasi kondusif dan sikap permisif masyarakat terhadap tindak pidana korupsi menyebabkan perilaku korupsi berkembang ditengah-tengah masyarakat. Jadi yang dimaksud Robert Klitgaard sebagai “budaya”, karena sudah dianggap biasa, seperti dalam kehidupan sehari-hari, dimana untuk mempercepat suatu urusan, seseorang biasa memberikan “uang pelicin” atau kebiasaan memberikan “uang rokok” (*bakshish system*).<sup>157</sup> Berdasarkan dengan pandangan tersebut bahwa penyebab korupsi di dasari oleh beberapa hal, seperti yang diungkap oleh beberapa ahli asing, sebagai berikut;<sup>158</sup>

- a. Patrick Glynn, Stephen J. Korbin dan Moises Naim, mengatakan bahwa korupsi dapat muncul akibat perubahan

---

<sup>156</sup> Marwan Effendy, *Kapita Selekta Hukum Pidana “Perkembangan dan Isu-isu Aktual dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi”*, Cetakan Pertama, Referensi, Jakarta, 2012, hal. 3

<sup>157</sup> *Ibid*

<sup>158</sup> *Ibid.*, hal. 5

politik yang sistematis, sehingga memperlemah atau menghancurkan tidak saja lembaga sosial dan politik tetapi juga hukum.

- b. Sheldon S. Steinberg dan David T. Austern menyatakan bahwa korupsi merupakan bagian dari tingkah laku yang dilakukan oleh oknum aparat pemerintah maupun orang lain dengan alasan yang berbeda-beda tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu suatu perbuatan tidak etis yang merusak sendi-sendi pemerintahan yang baik.

Menurut Syed Hussein Alatas sebab lain yang menjadi faktor terjadinya korupsi adalah;<sup>159</sup>

Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi, kurangnya pendidikan keagamaan dan etika, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, kemiskinan, dan keadaan masyarakat yang kondusif untuk tumbuhnya korupsi.

Sedangkan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa;<sup>160</sup>

gejala korupsi itu muncul ditandai dengan adanya penggunaan kekuasaan dan wewenang publik, untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, yang sifatnya melanggar hukum dan norma-norma lainnya, sehingga dari perbuatannya tersebut dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara serta orang perorangan atau masyarakat.

Korupsi di Indonesia ibarat “warisan haram” tanpa surat wasiat.

Ia tetap lestari sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku.

Hampir semua segi kehidupan terjangkau korupsi. Apabila disederhanakan penyebab korupsi meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi, terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, perilaku hidup konsumtif

---

<sup>159</sup> Syed Hussein Alatas., *op. cit.*, hal. 46-47

<sup>160</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosisologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980, hal. 281

dan spek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup, sedangkan faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar, hal ini bisa dilacak dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya meraih dan mempertahankan kekuasaan.<sup>161</sup>

Adapula pendapat lain tentang penyebab korupsi diantaranya dari beberapa pakar ahli hukum khususnya di bidang korupsi, yaitu Klitgaar Hamzah, lopa menyatakan bahwa penyebab korupsi sebagai berikut;<sup>162</sup>

- a. Diskresi pegawai yang terlalu besar;
- b. Rendahnya akuntabilitas public;
- c. Lemahnya kepemimpinan;
- d. Gaji pegawai public dibawah kebutuhan hidup;
- e. Kemiskinan;
- f. Moral rendah atau disiplin rendah;
- g. Pengawasan dalam organisasi kurang;
- h. Kesempatan yang tersedia;
- i. Pengawasan ekstern lemah;
- j. Lembaga legislative lemah;
- k. Budaya memberi upeti;
- l. Permisif (serba memperbolehkan);
- m. Tidak mau tahu;
- n. Keserakahan; dan
- o. Lemahnya penegakan hukum;

Salah satu faktor penyebab kultural yang banyak digunakan untuk memahami kasus korupsi di negara sedang berkembang adalah faktor budaya politik setempat. Birokrasi di Indonesia menunjukkan ciri-

---

<sup>161</sup> Kementrian Pindidikan dan Kebudayaan, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Jakarta, 2011, hal. 39

<sup>162</sup> Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui dan Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 106

ciri campuran antara birokrasi feodal yang merupakan ciri ciri dari pemerintahan kolonial belanda. Birokrasi yang merupakan campuran antara unsur-unsur birokrasi barat dan unsur-unsur yang bersumber dari budaya politik kerajaan oleh Max Weber di Istilahkan sebagai birokrasi patrimonial.

Secara umum faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena faktor politik, hukum, ekonomi, sebagaimana dalam buku berjudul Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi yang mengidentifikasi empat faktor penyebab korupsi yaitu;

a. Faktor Politik

Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Dapat dikatakan bahwa korupsi adalah hasil dari adanya monopoli (kekuasaan) ditambah dengan kewenangan yang begitu besar tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban.

b. Faktor Hukum

Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan tegas sehingga menjadi multi tafsir, kontradiksi dan *overlapping* dengan peraturan lain, sanksi yang tidak *equivalen* dengan perbuatan yang dilarang, sehingga tidak tepat sasaran, dan sebagainya, memungkinkan peraturan tidak kompatibel dengan realitas di masa mendatang akan mengalami resistensi.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow, korupsi seharusnya dilakukan orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup.

Dari beberapa perspektif dan beberapa aspek penyebab korupsi di atas, tidak bisa dipungkiri, bahwa faktor manusia atau masyarakat adalah penyebab utama terjadinya korupsi karena adanya interaksi negatif antar manusia inilah yang telah membuka ruang atau kesempatan terjadinya korupsi dan membuat korupsi menjadi tumbuh subur dan hal itu sejalan dengan pendapat Bologna et. al. dalam teori Gane ada 4 (empat) faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan termaksud korupsi, yaitu karena;<sup>163</sup>

- a. Keserakhahan (*Greed*)
- b. Kesempatan (*Opportunity*)
- c. Kebutuhan (*Need*)
- d. Dipamerkan (*Exposition*)

Setiap perbuatan pasti mempunyai sebab dan akibat dimana sebab dan akibat tersebut dapat berdampak buruk lagi lingkungan sekitar. Dikhubungkan dengan tindak pidana korupsi, sebab dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut sangat berdampak luas bagi kehidupan rakyat dalam suatu negara. Bukan hanya itu saja korupsi juga sangat berdampak buruk bagi perkembangan suatu negara. Bahkan dampak suatu tindak pidana korupsi juga dapat menggoyahkan kedaulatan suatu negara. Dalam hubungan internasional juga, jika di dalam suatu negara tindak pidana korupsi sangat sering terjadi hingga mengakibatkan perekonomian di dalam tersebut terganggu dapat membuat hubungan bilateral antar negara juga kurang harmonis. Dikarenakan negara yang menjalin hubungan kerja sama merasa tidak

---

<sup>163</sup> Marwan Effendy., *op, cit.*, hal. 5-6

nyaman serta membuat negara lain tidak mau menjalin hubungan kerja sama dikemudian hari.

Dalam perspektif internasional pada dasarnya korupsi merupakan salah satu kejahatan dalam klasifikasi *white collar crime* dan mempunyai akibat kompleksitas serta menjadi atensi masyarakat internasional. Konggres PBB ke-8 mengenai “*prevention of crime treatment of offender*” yang mengesahkan resolusi “*corruption in goverment*” di Havana tahun 1990 merumuskan tentang akibat korupsi berupa;<sup>164</sup>

- a. Korupsi dikalangan pejabat publik (*corrupt activities of public official*);
  1. Dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah (*can destroy the potential effectiveeness of all type of govermental programmes*)
  2. Dapat menghambat pembangunan (*hinder development*)
  3. Menimbulkan korban individual kelompok masyarakat (*victimize individuals and groups*)
- b. Ada keterkaitan erat antara korupsi dengan berbagai bentuk kejahatan ekonomi, kejahatan terorganisasi dan pencucian uang haram;

Sedangkan menurut Evi Hartanti dampak dari korupsi sebagai berikut;<sup>165</sup>

- a. Berkurangnya Kepercayaan Terhadap Pemerintah;  
Akibat pejabat pemerintah melakukan korupsi mengakibatkan berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah tersebut. Di samping itu, negara lain juga lebih mempercayai negara yang pejabatannya bersih dari korupsi, baik kerja sama dibidang pliti, ekonomi, ataupun dalam

---

<sup>164</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 69, lihat juga Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hal. 148

<sup>165</sup> Ermansyah Djaja., *op, cit*, hal. 85

bidang lainnya. Hal ini akan mengakibatkan pembangunan ekonomi serta mengganggu stabilitas perekonomian negara yang stabilitas polituk.

- b. Berkurangnya Kewibawaan Pemerintah dalam Masyarakat;  
Apabila banyak dari pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan keuangan negara, masyarakat akan bersifat apatis terhadap segala anjuran dan tindakan pemerintah. Sifat apatis tersebut akan mengakibatkan ketahanan nasional akan rapuh dan mengganggu stabilitas keamanan negara. Hal ini pernah terjadi pada tahun 1998 yang lalu, masyarakat sudah tidak mempercayai pemerintah dan menuntut agar presiden Soeharto mundur dari jabatannya.
- c. Menyusutnya Pendapatan Negara;  
Penerimaan negara untuk pembangunan di dapatkan dari dua sektor, yaitu dari pungutan penerimaan pajak pendapatan negara dapat berkurang apabila tidak diselamatkan dari penyelundupan dan penyelewengan oleh oknum-oknum pemerintah pada sekot-sektor penerimaan tersebut.
- d. Rapuhnya Keamanan dan Ketahanan Negara;  
Keamanan dan ketahanan negara akan rapuh apabila para pejabat pemerintah mudah disuap karena kekuasaan asing yang hendak memaksakan ideologi atau pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Akan menggunakan penyuapan sebagai suatu sarana untuk mewujudkan cita-citanya.
- e. Perusakan Mental Pribadi;  
Seseorang yang sering melakukan penyelewengan dan penyelundupan mentalnya akan menjadi rusak. Ini mengakibatkan segala sesuatu dihitung berdasarkan materi dan akan melupakan segala yang menjadi tugasnya serta hanya akan melakukan tindakan ataupun perbuatan yang bertujuan menguntungkan dirinya atau orang lain yang dekat dengan dirinya. Yang lebih berbahaya lagi, jika tindakan korupsi ini ditiru dan dicontoh oleh generasi muda Indonesia.
- f. Hukum tidak lagi Dihormati;  
Negara kita adalah negara hukum dimana segala sesuatu harus didasarkan pada hukum. Cita-cita untuk menggapai tertib hukum tidak akan terwujud apabila para penegak hukum melakukan tindakan korupsi sehingga hukum tidak

dapat ditegakkan, ditaati, serta tidak di indahkan oleh masyarakat.

Asumsi konteks tersebut di atas dapat ditarik suatu konklusi dasar tindak pidana korupsi bersifat sistematis, terorganisasi, transnasional dan multi dimensional dalam arti berkorelasi dengan aspek sistem, yuridis, sosiologis, budaya, ekonomi antar negara dan lain sebagainya.<sup>166</sup> Oleh karena itu, tindak pidana korupsi bukan saja dapat dilihat dari perspektif hukum pidana, melainkan dapat dilihat dari dimensi lain, misalnya perspektif *legal policy (law making policy dan enforcement policy)*, Hak Asasi Manusia (HAM) maupun Hukum Administrasi Negara. Selintas, khusus dari perspektif Hukum Administrasi Negara ada korelasi erat antara tindak pidana korupsi dengan produk legislasi yang bersifat *Administrative Penal Law*.<sup>167</sup> Dalam melakukan tindak pidana korupsi, pelaku seringkali kali memiliki modus dalam melakukan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi mengidentifikasi 18 (delapan belas) modus operandi korupsi, di bidang pemerintahan, antara lain,<sup>168</sup>

- a. Pengusaha menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk “membujuk” Kepala Daerah/Pejabat Daerah mengintervensi proses pengadaan dalam rangka memenangkan pengusaha, meninggikan harga atau nilai kontrak, dan pengusaha

---

<sup>166</sup> Romli Atmasasmita, *Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Paper, Jakarta, 2006, hal. 1

<sup>167</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek InternasionalII*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hal. 45 dan Indriyanto Seno Adjie, *Kendala Administrative Penal Law sebagai Tindak Pidana Korupsi & Pencucian Uang*, Paper, Jakarta, 2007, hal. 5, serta Muladi, *Kapita Selektu Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hal. 40

<sup>168</sup> Bian Harnansa, *Inilah 18 Modus Operandi Korupsi di Daerah*, Kompas, Jumat, 22 Agustus 2008 I 19.45 WIB, diakses 20 Desember, 2014, jam 09.00 am WIB.

tersebut memberikan sejumlah uang kepada pejabat pusat maupun daerah;

- b. Pengusaha mempengaruhi Kepala Daerah/Pejabat Daerah untuk mengintervensi proses pengadaan agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung, dan harga barang/jasa dinaikan (*mark up*) kemudian selisihnya dibagi-bagikan;
- c. Panitia pengadaan mengadakan membuat spesifikasi barang yang mengarah ke merk atau produk tertentu dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan mark up harga barang atau nilai kontrak;
- d. Kepala daerah/Pejabat Daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar atau fiktif;
- e. Kepala Daerah/Pejabat Daerah memerintahkan bawahannya menggunakan dana/uang daerah untuk kepentingan pribadi koleganya, atau untuk kepentingan pribadi kepala/pejabat daerah ybs, kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar, bahkan dengan menggunakan bukti-bukti yang kegiatannya fiktif;
- f. Kepala Daerah menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang tidak berlaku lagi;
- g. Pengusaha, pejabat eksekutif, dan pejabat legislatif daerah bersepakat melakukan ruislag atau aset Pemda dan melakukan *mark down* atas aset Pemda serta *mark up* atas aset pengganti dari pengusaha/rekanan;
- h. Para Kepala Daerah meminta uang jasa (dibayar dimuka) kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek;
- i. Kepala Daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan;
- j. Kepala Daerah membuka rekening atas nama kas daerah dengan specimen pribadi (bukan pejabat dan bendahara yang ditunjuk) dimaksudkan untuk mempermudah pencarian dana tanpa melalui prosedur;
- k. Kepala daerah meminta atau menerima jasa giro/tabungan dana pemerintah yang ditempatkan pada bank;
- l. Kepala Daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya;

- m. Kepala Daerah menerima uang/barang yang berhubungan dengan proses perijinan yang dikeluarkannya;
- n. Kepala Daerah/keluarga/kelompoknya membeli lebih dulu barang dengan harga yang murah kemudian dijual kembali kepada instansinya dengan harga yang sudah di *mark up*;
- o. Kepala Daerah meminta bawahannya untuk mencicilkan barang pribadinya menggunakan anggaran daerah;
- p. Kepala Daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban kepada anggaran dengan alasan pengurusan DAU/DAK;
- q. Kepala Daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses penyusunan APBD;
- r. Kepala Daerah mengeluarkan dana untuk perkara pribadi dengan beban anggaran daerah;

Upaya pemberantasan korupsi bukan disebabkan oleh kurang baiknya undang-undang, tetapi yang menjadi faktor penyebab utama adalah kelemahan sistem yang merupakan produk dari integritas moral. Oleh karena itu untuk memperbaiki sistem tersebut sangat tergantung pada integritas moral yang dimiliki oleh seseorang sebab yang dapat berfikir perlunya diperbaiki sistem ialah orang yang bermoral pula. Orang yang tidak bermoral meskipun tidak berilmu, tidak mungkin terdorong untuk memperbaiki sistem, karena kelemahan sistem itu sendiri diperlukan baginya untuk melakukan penyelewengan”.

#### **D. Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana**

##### **1. Kejaksaan sebagai Penegak Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Dari pengertian luas tadi, beliau lebih membatasi pengertiannya yaitu kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang

penegakan hukum yang tidak hanya mencakup “*law enforcement*”, akan tetapi juga “*peace maintenance*”. Dengan demikian mencakup mereka yang bertugas dibidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian kepengacaraan dan pemasyarakatan.<sup>169</sup> Istilah “penegak hukum” ini semestinya bisa dibedakan dengan istilah “profesi hukum”. Istilah kedua tadi menurut Mardjono Reksodiputro semestinya hanya ditujukan kepada para lulusan pendidikan tinggi (fakultas) hukum yang menjalankan profesi dalam masyarakat. Jadi, termaksud didalamnya mereka yang menjalankan profesi sebagai pengacara, panesehat hukum, konsultan hukum, ataupun jaksa dan hakim (tidak termaksud di dalamnya sarjana hukum yang jadi dosen atau polisi).<sup>170</sup>

Sementara istilah “penegak hukum” yang sebenarnya merupakan terjemahan dari *law enforcement officer* yang dalam arti sempit hanya berarti polisi tetapi dapat juga mencakup jaksa. Namun, di Indonesia biasanya diperluas pula dengan para hakim dan ada kecendrungan kuat memasukan pula dalam pengertian “penegak hukum” ini para pengacara (advokat).<sup>171</sup> Dalam kaitan terjadinya suatu tindak pidana, jaksa mempunyai tugas utama melakukan penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak baik sebagai pengacara negara maupun sebagai pengacara negara maupun sebagai pengacara

---

<sup>169</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 13

<sup>170</sup> Mardjono Reksodiputro, *Partisipasi Profesi Hukum sebagai Penegak Hukum dalam Peningkatan Wibawa Penegakan Hukum (Sebuah catatan untuk Diskusi). Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 78

<sup>171</sup> *Ibid*

masyarakat. Di kebanyakan negara jaksa itu adalah juga pelindung kepentingan umum sehingga sikapnya terhadap tersangka/terdakwa dan orang-orang yang diperiksanya harus objektif dan tidak memihak.<sup>172</sup>

## **2. Kejaksaan sebagai Penuntut Umum**

Untuk memahami kedudukan kejaksaan dalam peradilan pidana tidak lepas dari pemahaman terhadap undang-undang yang mengaturnya tersebut. Dasar hukum tugas dan wewenang jaksa dalam bidang penuntutan dapat dilihat, sebagai berikut;

1. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan sebagai berikut; Kejaksaan Republik yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
2. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan; Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
3. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan; penuntutan adalah tindakan umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

Pelaksanaan kekuasaan negara dibidang penuntutan diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. Dengan demikian, kedudukan

---

<sup>172</sup> R.M. Surachman dan Andi Hamzah., *op, cit*, hal. 6

kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, setiap orang baru bisa di adili jika ada tuntutan pidana dari penuntut umum.

Hampir di setiap yuridiksi, jaksa itu merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana karena jaksa memainkan peranan penting dalam proses pembuatan keputusan pengadilan. Bahkan di negara-negara yang memberi wewenang kepada jaksa untuk melakukan penyidikan sendiri, jaksa tetap memiliki kebijakan (diskresi) penuntutan yang luas. Jaksa memiliki kekuasaan yang luas, apakah suatu perkara akan dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak. Kedudukan jaksa yang demikian penting itu, oleh Harmuth Horstkotte seorang Hakim Tinggi Federasi Jerman, memberikan julukan kepada jaksa sebagai bosnya proses perkara (*master of the procedure*) sepanjang perkaranya itu tidak diajukan ke muka pengadilan.<sup>173</sup>

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa jaksa dengan berbagai sistem penuntutan tidaktertutup kemungkinan untuk mengambil kebijakan (diskresi) dalam menyelesaikan perkara. Kedudukan jaksa di berbagai yuridiksi sebenarnya jaksa itu “setengah hakim” (*semi-judge*) atau seorang “hakim semu” (*quasi-judicial officer*). Itulah sebabnya jaksa boleh mencabut dakwaan atau menghentikan proses perkara,

---

<sup>173</sup> *Ibid.*, hal. 6-7

bahkan diskresi putusan berupa tindakan penghentian penuntutan, penyampingan perkara, dan transaksi.<sup>174</sup> Fungsi yuridis semua jaksa itu berasal dari peran dan fungsi jaksa yang bersifat ganda karena sebagai jaksa; “mempunyai kekuasaan dan wewenang yang berfungsi sebagai administrator dalam penegakan hukum yang merupakan fungsi eksekutif, sementara itu ia harus membuat putusan-putusan seperti bersifat yustisial yang menentukan hasil suatu perkara pidana, bahkan hasilnya final.<sup>175</sup>

Menurut Stanley Z. Fisher, sebagai admintrator penegakan hukum, jaksa bertugas menuntut yang bersalah; menghindarkan keterlambatan dan tunggakan-tunggakan perkara yang tidak perlu terjadi; karena ia mempunyai kedudukan sebagai pengacara masyarakat yang penuh antusias. Berdasarkan kedudukan jaksa sebagai pengacara masyarakat tersebut, ia akan senantiasa mengusahakan jumlah penghukuman oleh hakim yang sebanyak-banyaknya sementara sebagai “setengah hakim” atau sebagai “hakim semu”, jaksa juga harus melindungi yang tidak bersalah dan mempertimbangkan hak-hak tersangka. Untuk melakukan tugas-tugas tersebut, jaksa diberi wewenang menghentikan proses perkara sehingga jaksa harus berperilaku sebagai seorang pejabat yang berorientasi pada hukum acara pidana dan memiliki moral pribadi yang tinggi sekali.<sup>176</sup>

---

<sup>174</sup> *Ibid.*, hal. 11

<sup>175</sup> *Ibid.*, hal. 12

<sup>176</sup> *Ibid*

### 3. Kejaksaan sebagai Penyidik

Dalam kaitannya dengan penyidikan tindak pidana korupsi, selain sebagai lembaga penuntut umum, kejaksaan bertindak sebagai lembaga penyidik. Ketentuan yang mendasari hal tersebut adalah Pasal 284 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi;

Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana disebutkan pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta penjelasannya, dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP beserta penjelasannya, kejaksaan berwenang untuk menyidik tindak pidana korupsi. Di satu sisi, KUHAP memisahkan fungsi penyidikan dan penuntutan, kecuali terhadap tindak pidana tertentu (Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Korupsi), namun di sisi lain, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, kejaksaan diberi lagi kewenangan untuk menyidik pelanggaran HAM berat (sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (1)), bahkan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kejaksaan juga diberikan kewenangan untuk menyidik

tindak pidana pencucian uang (sebagaimana diatur dalam Pasal 74), hal tersebut menunjukkan eksistensi kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.

Mengenai kewenangan penyidikan dan penuntutan, Mardjono Reksodiputro memandang terdapat beberapa kekeliruan di Indonesia, diantaranya yang ingin beliau luruskan adalah sebagai berikut;<sup>177</sup>

- a. Kepolisian dan Kejaksaan harus bekerjasama dalam proses SPP, secara *“in tandem”* (keduanya bekerjasama secara erat). Bagian Kepolisian yang mempunyai wewenang penyidikan, sebagai ahli dengan wewenang upaya paksa yang diberi undang-undang, hanya “Devisi Reserse Kriminal (Reskrim)” (Bel: *de rechterlijke politie*, Ing: *criminal investigation division-CID*). Dan bukan untuk merendahkan Kepolisian, seperti juga ada istilah “magistrat-duduk” (hakim) dan “magistrat-berdiri” (penuntut umum). Mungkin tidak akan merasa “terhina” kalau pejabat reskrim dinamakan sebagai “magistrat-pondamping”.
- b. Tidak dikenal “monopoli” wewenang kepolisian (*police powers*), karena publik juga punya wewenang kepolisian (terutama dalam hal “tertangkap tangan”), begitu pula; instansi imigrasi, instansi Bea Cukai, instansi Pajak, dan instansi-instansi lain yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak pula dikenal “monopoli” wewenang pendakwaan (*prosecutorial powers*). Dalam KUHAP untuk tindak pidana ringan, kepolisian dapat mendakwa di pengadilan. Di luar negeri dikenal adanya “*private prosecutor*” (disamping *tate/public prosecutor*) atau “*special prosecutor*” (dalam hal tersangka/terdakwa adalah hakim, menteri atau presiden). Di Inggris “*prosecution*” diserahkan oleh “*Directorate of Prosecution* kepada Advokat Swasta (*Barrister*).
- c. Perbedaan wewenang kepolisian dengan wewenang penuntut umum/kejaksaan, harus dilihat dalam pengertian “*division of powers*” (pembagian kewenangan) dan bukan “*separation of powers*” (pemisahan kewenangan). Tujuan pembagian kewenangan ini adalah untuk “saling mengawasi” (*cek and*

---

<sup>177</sup> Mardjono Reksodiputro, *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Revisi 26 Januari dan 21 April 2010). Makalah yang disempurnakan untuk Kuliah Umum di Universitas Batanghari Jambi, Seminar Komisi Hukum Nasional 9 Desember 2009. Jambi. Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Batanghari, 24 april 2010. hal. 7-8

*balance*). Saling mengawasi dalam kewenangan berimbang, dengan tujuan sinergi (disinilah letak pengertian SPP Terpadu).

Secara umum pengaturan spesialisasi fungsional dan prinsip hukum dalam KUHAP ialah Kejaksaan melepaskan wewenang penyidikan dan diberikan kepada Polri. Namun Pasal 284 ayat (2) KUHAP sebagai ketentuan peralihan dari periode HIR ke KUHAP masih menyisakan kewenangan penyidikan kepada penuntut umum sepanjang tindak pidana tertentu. Fungsi dari ketentuan peralihan ialah menampung hal-hal yang belum tuntas diatur dalam undang-undang baru. Sehingga tidak terjadi kekosongan hukum bila ada suatu hal yang belum diatur undang-undang yang baru. KUHAP tidak mengatur hukum acara pidana yang mengenai tindak pidana khusus.

#### **E. Korupsi dalam Pandangan Islam**

Salah satu aturan Islam yang bersifat individual, adalah mencari kehidupandari sumber-sumber yang halal. Islam mengajarkan kepada ummatnya agar dalam mencari nafkah kehidupan, hendaknya menempuh jalan yang halal dan terpuji dalam pandangan syara. Pinti-pintu rezeki yang halal terbuka yang sangat luas, tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang awam, bahwa dizaman modern ini pintu rezeki yang halal sudah tertutup rapat dan tak ada jalan keluar dari sumber yang haram. Anggapan ini amat keliru dan pesimistik. Tidak masuk akal, Allah memerintahkan hamba-Nya mencari jalan hidup yang bersih sementara pintu halal itu sendiri sudah tidak di dapatkan lagi. Alasan diatas lebih merupakan hilah

(dalih) untuk manjustifikasi realitas masyarakat kita yang sudah menyimpang jauh dan menghalalkan segala cara.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia merupakan negeri dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Namun perkara yang sangat dilematis tengah dihadapi bangsa ini, kejahatan korupsi subur disegala bidang dan lapisan masyarakat. Bahkan tidak tanggung-tanggung pejabat sekelas menteri agamapun pernah ada yang terlibat dalam kasus korupsi, dimana letak nilai-nilai islam. Apakah ajaran agama ini tidak mampu membendung perilaku umatnya agar meninggalkan perkara yang merusak tatanan sosial.<sup>178</sup>

Dalam istilah politik bahasa arab, korupsi sering disebut *al-fasad* atau *risywah*, tetapi yang lebih spesifik ialah ikhtilas atau *nahb al-amwal al-ammah*.<sup>179</sup> Korupsi memang dirasakan keberadaanya oleh masyarakat, ibarat penyakit korupsi dikatakan telah menyebar luas ke seantero negeri. Terlepas dari semua itu, korupsi apapun jenisnya merupakan perbuatan yang haram. Nabi SAW menegaskan bahawa; *barang siapa yang merampok dan merampas, atau mendorong perampasan, bukanlah dari golongan kami*,<sup>180</sup> disamping itu, kita juga dapat menemukan hadist Rasul SAW yang secara tegas berbicara tentang kolusi dan korupsi yaitu; *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberikan uang sogok (risywah), penerima sogok dan perantara keduanya (calo).*

---

<sup>178</sup> Tujamas.net. Portal Berita Islam Solo Raya, *Korupsi dan Pandangan Al Quran-Hadist*, diakses 17 Desember, 2014, jam 08.00 pm WIB.

<sup>179</sup> *Ibid*

<sup>180</sup> HR. Thabrani dan Al Hakim

Abu Daud meriwayatkan sebuah hadist yang berasal dari Addiy bin Umairah al Kindy sebagai berikut;

*Hai kaum muslim, siapa saja diantara kalian yang melakukan pekerjaan untuk kami (menjadi pejabat/pegawai negara). Kemudian ia menyembunyikan sesuatu terhadap kami walaupun sekecil jarum, berarti ia telah berbuat curang. Lalu kecurangannya itu akan ia bawah pada hari kiamat nanti. Siapa yang kami beri tugas hendaknya ia menyampaikan hasilnya, sedikit atau banyak. Apa yang diberikan kepadanya dari hasil itu hendaknya ia terima, dan apa yang tidak diberikan janganlah diambil, Sabdanya lagi, siapa saja yang mengambil harta saudaranya (tanpa izin) dengan tangan kanannya (kekuasaan), ia akan dimaksukan ke dalam neraka, dan diharamkan masuk surga, seorang sahabat bertanya wahai rasul bagaimana kalau hanya sedikit saja, Rasulullah SAW menjawab; walaupun sekecil kayu siwak.<sup>181</sup>*

Dalam waktu yang sama, Allah SWT melarang hambanya memakan harta atau hak orang lain secara tidak sah, apakah melalui pencurian, rampok, pemerasan, pemaksaan, dan bentuk-bentuk lainnya. Dalam kaitan ini, Allah SWT menyatakan di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 188:

*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>182</sup>*

Sangatlah jelas perbuatan korupsi dilarang oleh syariat, baik dalam Kitabullah (alquran) maupun hadist-hadist Rasulullah Shallallahu Wa Salam yang shahih. Dalam Q.S Ali Imran ayat 161 Allah SWT berfirman, yang mengatakan bahawa;

*Tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa berkhianat (dalam urusan rampasan perang itu), maka pada hari kiamat ia akan membawa*

---

<sup>181</sup> HR. Muslim, an Nasai dan Imam Malik dalam al-Muwwatha

<sup>182</sup> Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188

*apa yang dikhianatkannya itu.* Dalam ayat tersebut Allah SWT mengeluarkan pernyataan bahwa, semua nabi Allah terbebas dari sifat khianat, di antaranya dalam urusan rampasan perang.<sup>183</sup>

Walaupun dalam banyak ayat dan hadis belum secara eksplisit disebutkan tentang jenis tindak pidana korupsi, namun beberapa istilah yang disebutkan Al-Quran dan Hadist Rasulullah sudah mengisyaratkan dan mengindikasikan jenis kejahatan korupsi secara global. Dalam literatur Islam terdapat istilah yang sepadan dengan korupsi, namun ada 5 (lima) jenis jarimah yang mendekati atau yang terkait dengan tindak pidana korupsi, yaitu;

1. *Ghulul* (penggelapan)

*Ghulul* apabila di dalam hukum Indonesia diartikan sebagai perbuatan yang menggelapkan terhadap harta benda milik Negara baik berupa barang maupun uang dan atau surat-surat berharga lainnya.

2. *Risywah* (penyuapan)

*Risywah* adalah suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, petugas atau pejabat tertentu dengan suatu tujuan yang diinginkan oleh kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima, melibatkan beberapa unsur yaitu pemberi, penerima, barang, dan *broker* atau perantara.

3. *Khianat* (ingkar terhadap janji jabatan)

---

<sup>183</sup> Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 161

*Khianat* adalah sebuah sikap menyalahi/menentang kebenaran dengan cara membatalkan janji secara sepihak. Kalau di dalam Undang-undang tindak pidana korupsi. *Khianat* ini diartikan dengan melanggar sumpah jabatan atau menyalahgunakan kewenangan.

Peluang melakukan korupsi ada di setiap tempat, pekerjaan ataupun tugas, terutama yang di istilahkan dengan tempat-tempat basah, untuk itu setiap muslim harus selalu berhati-hati, manakalah mendapatkan tugas-tugas. Dengan mengetahui pintu-pintu ini, semoga kita selalu waspada dan tidak tergoda, sehingga nantinya mampu menjaga amanah yang menjadi tanggungjawab kita.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Peranan Kejaksaan Negeri Kudus Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Komitmen pemberantasan korupsi dapat dilihat dari cara melihat ukuran-ukuran anti korupsi diformulasikan dan di implementasikan, apabila disusun ukuran-ukuran anti korupsi yang jelas, namun disisi lain sangat lemah dalam implementasinya, maka disebut tindakan yang lunak (*hesitant*). Demikian pula jika ukuran-ukuran anti korupsi lemah atau tidak jelas, tapi implementasinya tegas dan kuat, maka juga tergolong lunak.

Di dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting. Sesuai aturan, Kejaksaan bertugas menyelidiki tindak pidana korupsi yang terjadi. Tugas tersebut sangatlah penting, karena kejahatan korupsi terus berkembang, baik kuantitas maupun kualitasnya. Kejaksaan tidak akan mampu untuk mengatasi seluruh tindak pidana korupsi yang terjadi. Dengan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, skala prioritas harus ditentukan. Kejaksaan harus meningkatkan sumber daya manusianya, dan memiliki pedoman yang jelas dalam melakukan tugasnya. Pada umumnya, Kejaksaan menentukan sikap untuk melakukan atau menghentikan penuntutan, terkadang Kejaksaan juga memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan.

Di satu sisi, Kejaksaan berwenang untuk menilai hasil penyidikan yang dilakukan polisi, di sisi lainpun juga Kejaksaan berwenang untuk

melakukan atau menghentikan penuntutan. Dengan demikian tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa Kejaksaan memegang peranan yang sangat vital dalam sistem peradilan pidana.

Tantangan bagi Kejaksaan dan harapan masyarakat terhadap lembaga Kejaksaan untuk melakukan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang” dan dalam Pasal 30, disebutkan antara lain, Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), dan mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya insititusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan tugas penyidikan dan penuntutan. Pemerintahpun sesungguhnya telah berupaya keras melakukan pemberantasan korupsi hal ini terlihat dari banyaknya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah bersama dengan DPR, antara lain dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang secara rinci mengatur masalah pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang

lebih berat bagi koruptor. Belakangan undang-undang ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya aturan peralihan dalam undang-undang tersebut.

Dengan kondisi praktek korupsi yang masih terjadi secara masif, sistematis dan terstruktur pada lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun BUMD, Lembaga Jasa Keuangan dan Perbankan serta di berbagai kehidupan masyarakat lainnya. Para penegak hukum maupun pemerintah sesungguhnya terus berupaya dengan berbagai tindakan antara lain tindakan pencegahan seperti sosialisasi dan penyuluhan agar jumlah kasus tindak pidana korupsi mengalami penurunan, walaupun harapan yang ingin dicapai adalah menghilangkan atau menghapuskan segala bentuk korupsi di Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan penjelasan singkat diatas, bahwa untuk mencapai cita-cita yang di inginkan, maka dirancang 6 (enam) strategi yaitu; pencegahan, penegakan hukum, harmonisasi pertauran perundangan-undangan, kerjasama internasional dan penyelematan aset hasil tipikor, pendidikan budaya anti korupsi, serta mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi.

Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia seperti di uraikan di atas memiliki peran strategis dalam upaya pemberantasan korupsi baik melalui upaya preventif maupun represif, baik yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri telah menunjukkan hasil yang maksimal, baik dari segi kualitatif pelaku dan jumlah kerugian Negara,

maupun dari segi kuantitatif masih telah unggul dari kedua lembaga penegak hukum lainnya.

Sebagaimana diketahui bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu jaksa juga memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, hal ini dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan seperti undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang pengadilan HAM, dan sebagainya. Sementara itu penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum.

Menurut Herlino Setyorini selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kudus saat di wawancarai di sela sela waktunya, beliau mengemukakan bahwa:<sup>184</sup>

Peranan Kejaksaan dalam perkara tindak korupsi dimulai sejak baik saat perkara belum dilimpahkan ke pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan. Wewenang penuntut umum sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan mencakup menerima pemberitahuan, memeriksa berkas perkara, melakukan prapenuntutan, melakukan penahanan, membuat surat dakwaan, menutup perkara, dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Selanjutnya terkait peranan jaksa selama proses pemeriksaan di pengadilan mencakup menghadapkan terdakwa ke persidangan, membacakan surat dakwaan, menghadapkan saksi-saksi, menyiapkan barang bukti, membacakan surat tuntutan, dan melaksanakan putusan pengadilan. Terkhusus dalam kaitannya dengan penanganan tindak pidana korupsi, kami senantiasa melakukan hubungan koordinasi dengan instansi Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

---

<sup>184</sup> Hasil wawancara dengan Herlino Setyorini sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kudus, Pada Tanggal 22 September Tahun 2021

Menurut hemat penulis bahwa peranan jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sangatlah penting sehingga seorang jaksa dituntut kredibel serta professional dalam menangani tindak pidana korupsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bangsa saat ini.

Selanjutnya beliau menambahkan bahwa peranan jaksa dapat dilihat sebagai berikut:<sup>185</sup>

Jaksa selaku aparat penegak hukum juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana tertentu salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Pada penanganan tindak pidana korupsi sebagaimana diperintahkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, jika dianggap terdapat tindak pidana korupsi yang sulit dibuktikan, maka jaksa dapat terlibat dalam penyidikan. Selain itu, hal ini ditegaskan pula dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang menentukan bahwa kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan, untuk melakukan penyidikan misalnya, undang-undang tentang pengadilan HAM, undang-undang tentang tindak pidana korupsi, dan berbagai undang-undang lainnya.

Terkait dengan kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan bahwa “dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi jaksa agung. Hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 39 yang mengemukakan bahwa; jaksa agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntut tindak pidana korupsi yang

---

<sup>185</sup> *Ibid*

dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. Selanjutnya, pada ketentuan Pasal 29 ditentukan kewenangan penyidik yakni sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidikan, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
2. Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.
4. Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.
5. Dengan hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim, bank pada hal itu juga mencabut pemblokiran.

Ketentuan tersebut di atas dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, undang-undang ini mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada bank dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia. Selanjutnya kewenangan yang diberikan kepada jaksa selaku penyidik sebagaimana disebutkan pada penjelasan Pasal 26 adalah wewenang penyidik juga termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (*wiretapping*).

Selanjutnya, dengan kesempatan yang sama Askari menjelaskan

terkait dengan kerjasama dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi, beliau mengemukakan bahwa:<sup>186</sup>

Dalam hal terjadinya dugaan tindak pidana korupsi Kejaksaan, senantiasa melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian dan KPK untuk bersama-sama melakukan penyidikan. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi supervisi KPK senantiasa melakukan pemantauan perkembangan penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan.

Menurut hemat penulis bahwa, di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sudah seyogyanya melibatkan Kejaksaan. Hal ini dikarenakan banyaknya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sangat tidak memungkinkan bagi KPK untuk melakukan penanganan tindak pidana korupsi tanpa melibatkan instansi terkait. Selain itu, hal ini juga dimaksudkan untuk mengembalikan eksistensi Kejaksaan selaku aparat penegak hukum khususnya tindak pidana korupsi. Sebagaimana diketahui bahwa kehadiran KPK merupakan perwujudan dari lemahnya Kejaksaan dan Kepolisian dalam hal menangani tindak pidana korupsi. Dengan adanya kerjasama penanganan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan diharapkan mampu dapat mengembalikan eksistensi dan profesionalitas Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan penyidikan beserta kelanjutannya menyangkut tindak pidana tertentu, termaksud diantaranya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu Kejaksaan sangat dituntut kemampuannya serta tanggung jawabnya untuk

---

<sup>186</sup> Hasil wawancara dengan Askari sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Purwodadi , Pada Tanggal 27 Februari Tahun 2015

melaksanakan tuntutan keinginan maupun harapan masyarakat. Dengan kata lain bidang tindak pidana khusus harus meningkatkan kinerja yang baik dengan cara mengevaluasi pelaksanaan tugas, memecahkan permasalahan yang timbul diseluruh tahapan mulai penyidikan, penuntutan sampai upaya hukum dan eksekusi.

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, Institusi Kejaksaan adalah salah satu sub sistem dalam peradilan pidana, namun mempunyai peran lain yakni dalam hukum perdata dan Tata Usaha Negara yaitu dapat mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara, serta dapat mewakili kepentingan umum. Disandangkannya peran yang sedemikian krusial dalam sistem hukum tersebut maka jaksa dituntut tidak hanya menguasai disiplin hukum pidana, tetapi juga harus menguasai disiplin hukum lainnya. Jaksa tidak hanya dituntut menguasai hukum positif yang bersifat umum (*lex generallis*), namun juga dituntut mempunyai kemampuan yang bersifat khusus (*lex specialist*) sekaligus terlati profesionalismenya.

Untuk melaksanakan peranan yang sedemikian besar tentunya diperlukan kualifikasi tertentu bagi jaksa untuk mengemban tugas tersebut, terlebih dalam kaitannya dengan penegakan hukum dan/atau dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka akan ada 2 (dua) permasalahan mendasar dalam hal ini, yaitu;

1. Secara internal  
Didalam institusi Kejaksaan sendiri yakni bagaimana mempersiapkan, mendidik, melatih dan terus belajar sehingga

meningkatkan ketajamannya secara profesional dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

2. Secara eksternal

Meski mempunyai peran besar dalam usaha pencapaian tugas pemberantasan korupsi tidaklah dapat dilakukan sendiri oleh Kejaksaan, tetapi membutuhkan komitmen ataupun kerjasama dengan institusi lainnya sekaligus harus didukung dari berbagai elemen masyarakat.

Tugas dan wewenang Kejaksaan sudah diatur dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, yakni tidak saja dibidang pidana, perdata, dan tata usaha negara saja tetapi juga melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan undang-undang. Termaksud di dalamnya pemberantasan korupsi. Mengingat luasnya tugas dan kewenangan maka tidaklah mungkin mungkin terlaksana secara optimal, tanpa adanya komitmen serta kerjasama instansi terkait dalam *integrated criminal justice system* dengan konteks proposional, independent sekaligus tidak saling intervensi dalam arti fungsi masing-masing, terselenggara secara harmonis menuju kepastian dalam ketertiban hukum, khususnya dalam menangani kasus-kasus korupsi yang akhir-akhir ini menunjukkan kecendrungan peningkatan dalam kualitas maupun kuantitasnya.

Secara ringkas korupsi adalah semua perbuatan buruk tercela, menimbulkan kerugian atau menguntungkan diri/orang lain akibat dicerainya kepercayaan/amanah yang diembannya. Meluasnya cakupan pengertian kategorisasi korupsi tersebut maka mengharuskan disesuaikannya ancaman pidana selaras dengan kebutuhan rasa keadilan masyarakat. Berapapun banyak macam ancaman secara proposional harus

tetap mengedepankan prinsip keseimbangan dalam arti sesuai dengan peran maupun kontribusi terdakwa kasus korupsi. Pelaku korupsi akan lebih menimbulkan efek jera jika dituntut dengan ancaman maksimal, mengingat niat buruk, pemanfaatan kesempatan serta efek yang ditimbulkannya, bila perlu untuk kasus korupsi diatas Rp. 1 M misalnya, tampaknya cukup layak dipertimbangkan tuntutan hukuman maksimal kepada terdakwa karena tergolong serakah dalam bekerja dan mencari penghasilan tambahan tanpa rasa malu, atau dengan kata lain kepada koruptor, sangat wajar diberi tuntutan berat yakni dalam hukuman pokok serta hukuman tambahan menyertainya.

Selaras dengan perkembangan kebutuhan, maka pelaku korupsi sekarang tidak hanya dari kalangan Pegawai Negeri Sipil dan sejenisnya, tetapi siapa saja termasuk korporasi, karena sebagaimana diketahui bahwa *locus delicti* maupun modus operandi korupsi sekarang semakin canggih dan kompleks, aspek yang melingkupinya, perbuatan korupsi tidak bisa dilakukan seorang diri tetapi selalu lebih dari satu orang karena butuh bantuan kerjasamanya, oleh karena itu dituntut kejelian profesional jaksa dalam melakukan penyidikan untuk penyusunan dakwaan, sehingga jangan sampai terpatahkan dipengadilan yang bisa berakibat dibebaskannya terdakwa.

Profesionalisasi jaksa dalam pengumpulan bukti-bukti terjadinya kasus korupsi, haruslah cermat dan kuat secara yuridis tanpa terkontaminasi aspek lain yang bukan ranah kewenangannya. Untuk

mencapai profesionalisme ini tidak ada pilihan kecuali berlatih dan terus belajar (menambah wawasan pengetahuan), menyangkut tugas dan wewenangnya selaku pejabat fungsional di bidang penegakan hukum, walaupun tunjangan kesejahteraan masih belum memadai, seorang yang berpredikat jaksa dituntut untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara sebagai wujud pengabdian. Berbagai cobaan dan godaan yang datang, tidak akan ada artinya jika dihadapi dengan kejujuran dan kepribadian yang tanggung aspek moralnya.

Menurut hemat penulis bahwa harus dikatakan bahwa kebijakan yang berkaitan dengan penegak hukum, yang menjadi sorotan negatif akhir-akhir ini, bukan semata-mata karena perilaku aparatur Kejaksaan, melainkan lebih karena terjadinya pemasangan kewenangan. Kondisi seperti ini tampaknya tidak sejalan dengan niat luhur para wakil rakyat sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 yang dengan tegas menyatakan bahwa “pembaharuan Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia diarahkan dan dimaksudkan untuk memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan agar lebih wajar dan berwibawa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila sebagai negara yang sedang membangun”.

Memang sangatlah ironis, bahwa di negara yang berdasarkan hukum, amanat undang-undang, yang merupakan salah satu pilar dalam sistem hukum indonesia untuk memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan, ternyata justru dipasung, lebih fatal lagi adalah dibentuknya Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang mendapat kewenangan yang luar biasa besar untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan, karena didasarkan pemikiran bahwa tindak pidana korupsi dipandang sebagai *extraordinary crime*, walaupun lembaga dan metode yang selama ini digunakan sudah konvensional. Asas hukum dan prinsip yang berlaku secara universal menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang disertai tugas untuk bertindak sebagai penuntut umum tetapi undang-undang juga memberikan kewenangan yang sama kepada KPK untuk menjalankan tugas penuntutan dalam tindak pidana korupsi.

Peran penting yang dimainkan oleh Lembaga Kejaksaan tidak terlepas dari perwujudan representasi negara dalam melindungi warganya. Untuk itulah, aspek penghormatan dan ketaatan pada prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal dalam menjalankan tugas menjadi unsur yang amat menentukan.

Peranannya dalam tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana korupsi yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dalam hukum administrasi.

Dalam menjalankan fungsinya jaksa bekerja atas nama rakyat dalam melakukan tugasnya menuntut seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Untuk itu, jaksa diberi kewenangan yang tidak dimiliki oleh setiap penegak hukum. Tetapi dalam menjalankan kewenangan tersebut

kerap kali Kejaksaan melanggar hak asasi manusia. Misalnya dengan melakukan penahanan pada mereka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Sudah menjadi kesadaran kolektif, bahwa korupsi harus diberantas, karena dampak negatif yang ditimbulkan. Korupsi membebani masyarakat Indonesia terutama masyarakat miskin. Korupsi juga menciptakan risiko ekonomi-makro yang tinggi, membahayakan kestabilan keuangan, mengkompromikan keamanan dan hukum serta ketertiban umum, dan di atas segalanya, korupsi merendahkan legitimasi dan kredibilitas negara di mata rakyat. Padahal kekayaan negara yang dikorup jumlahnya sangat besar.

Pada masa Orde Baru, kebocoran uang negara masih 30%, setelah reformasi bergulir tahun 1998 indikasi tindak pidana korupsi yang merusak perekonomian dan moral bangsa Indonesia ini justru semakin mencemaskan. Menurut laporan BPK, penyimpangan uang negara sudah mencapai Rp. 166,53 triliun atau sekitar 50% pada periode Januari-Juni 2004.

Predikat sebagai salah satu negara terkorup di dunia, seharusnya menjadi pelecut bagi Kejaksaan untuk lebih meningkatkan upaya pemberantasan korupsi, karena dengan predikat tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Kejaksaan belum berhasil, belum optimal bahkan dapat dinilai gagal. Namun demikian upaya untuk mengoptimalkan

pemberantasan korupsi menjadi semakin sulit, karena dalam penanganan perkara korupsi diwarnai dengan cara-cara korup.

Undang-undang Dasar 1945 menentukan secara tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesejahtraan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil tersebut setidaknya tercermin dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang Kejaksaan yang baru tersebut dimaksudkan untuk lebih menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Pelaksanaan kekuasaan negara dalam undang-undang tersebut harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka dalam arti bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh

kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karena itu, Kejaksaan harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta kewajiban untuk turut menjaga dan menegakan kewajiban pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat. Di sinilah letak peran strategis Kejaksaan dalam pemantapan ketahanan bangsa.

## **B. Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kudus**

### **1. Penyelidikan**

Penyidik dalam tindak pidana korupsi pertama kali di tangani oleh penyidik Kejaksaan maupun oleh penyidik Polri. Dalam tindak pidana khusus, jaksa berperan sebagai penyidik. Dasar hukum yang memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan adalah Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi; “Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu”

Berdasarkan pasal tersebut maka tindak pidana korupsi adalah tindak pidana khusus dalam arti, bahwa tindak pidana korupsi mempunyai ketentuan khusus acara pidana. Dengan demikian lembaga Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan. Tindak pidana yang memuat ketentuan terhadap tindak pidana tertentu disebut “tindak pidana khusus”. Tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat “ketentuan khusus acara pidana”, antara lain;

- a. Tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta benda korporasi yang diketahui (Pasal 28)
- b. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah (Pasal 37)
- c. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir disidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya (Pasal 38).

Penjelasan resmi pasal di atas dimaksudkan karena tindak pidana korupsi sulit pembuktiannya. Antara lain tindak pidana korupsi dibidang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal, Perdagangan, Industri, Komoditi Berjangka, bidang Moneter dan Keuangan yang;

- a. Bersifat sektoral;
- b. Dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih;
- c. Dilakukan tersangka atau terdakwa yang berstatus sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Selain daripada hal-hal tersebut diatas, demi tegaknya hukum dan lancarnya pemberantasan tindak pidana korupsi. maka Kejaksaan

jika telah menangani suatu kasus tindak pidana korupsi sebaiknya ditembusi dengan “Surat Perintah Penyelidikan” kepada Kapolres dan/atau Kapolda, agar tidak terjadi tumpang tindak.

Selanjutnya, berbeda dengan tindak pidana umum yang data awal di peroleh dari laporan atau pengaduan, tetapi tindak pidana korupsi berasal dari;

- a. Wakil presiden;
- b. Menteri/Irjen/Irwailprop/Irwilkop;
- c. Aparat inteljen;
- d. DPR (yang merupakan hasil audit BPK)

Selain itu, berdasarkan hal tersebut diatas menurut Sinarta Sembiring, mengemukakan tentang sumber informasi yang lain dapat berupa seperti;<sup>187</sup>

Dugaan tindak pidana korupsi dapat bersumber dari berbagai macam sumber, antara lain atas dasar laporan masyarakat baik secara pribadi maupun atas laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Namun laporan yang bersumber dari masyarakat, baik secara pribadi maupun atas dasar laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), biasanya kurang lengkap dan di dukung dengan bukti-bukti awal sebagai pendukung adanya dugaan tindak pidana korupsi.

Setelah adanya data awal, maka diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan, untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana korupsi yang terjadi, dengan diperolehnya bukti permulaan yang cukup. Tetapi dengan diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan, banyak orang berprasangka bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi. hal demikian merupakan suatu kekeliruan karena adakalanya tidak diperoleh bukti

---

<sup>187</sup> Hasil wawancara dengan Herlino Setyorini sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kudus , Pada Tanggal 22 September Tahun 2021

permulaan yang cukup. Jika tidak diperoleh bukti permulaan yang cukup, maka penyelidikan tersebut tidak dilanjutkan. Sedang jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka penyelidikan di tingkatkan ke tahap penyidikan, dan selanjutnya di terbitkan Surat Perintah Penyidikan.

## **2. Penyidikan**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan sangat penting peranannya dalam menentukan apakah ada atau tidaknya tindak pidana. Sehingga sebelum diadakanya penyidikan diadakan penyelidikan, sebagai tindakan yang mendahului penyidikan terlebih dahulu harus ada dugaan atau pengetahuan tentang terjadinya suatu tindak pidana, yang mana dugaan tentang terjadinya tindak pidana ini dapat diperoleh dari beberapa sumber yaitu;

- a. Tertangkap tangan;
- b. Laporan;
- c. Pengaduan;
- d. Diketahui sendiri;

Aparat penyidik yang mengembang tugas dalam surat perintah segera membuat “Rencana Penyidikan” (Rendik), dengan memahami hasil penyidikan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang disidiknya sehingga akan dapat menentukan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dan

bukti-bukti yang mendukung penyimpangan tersebut agar dengan demikian akan dapat ditentukan modus operandinya.

Penyidik tindak pidana korupsi akan mulai melakukan penyidikan setelah mendapatkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri apabila yang melakukan penyidikan adalah jaksa pada Kejaksaan Negeri.

Senada dengan itu Herlino Setyorini juga menambahkan bahwa :<sup>188</sup>

Laporan tentang tindak pidana korupsi, yang memiliki indikasi kuat dengan adanya tindak pidana korupsi akan ditindak lanjuti dengan membentuk tim yang dibentuk beranggotakan beberapa jaksa dengan jumlah yang bervariasi tergantung dari besar-kecilnya kasus dan ketersediaan tenaga jaksa, dimana dalam prakteknya biasanya terdiri dari 3 sampai dengan 5 jaksa. Setelah tim terbentuk, dengan koordinasi ketua tim, di adakan pembahasan tentang dugaan tindak pidana korupsi tersebut dengan pembagian tugas masing-masing, termasuk di dalamnya menyiapkan rencana penyelidikan (*renlid*) dan *time schedule* tentang pemanggilan yang diperlukan keterangannya.

Menurut hemat penulis bahwa alasan dibentuknya tim ini adalah untuk mempermudah dan mempercepat dari proses penyidikan itu sendiri dan dengan tim ini akan saling melengkapi antara jaksa penyidik bila salah satu jaksa penyidik mempunyai kelemahan di lain hal, maka dapat tertutupi dengan kelebihan jaksa penyidik lainnya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai;

- a. Tindak pidana apa yang dilakukan;
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan;
- c. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan;
- d. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan;

---

<sup>188</sup> Hasil wawancara dengan Herlino Setyorini sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kudus , Pada Tanggal 22 September Tahun 2021

e. Mengapa tindak pidana itu dilakukan;

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh penyidik untuk memulai penyidikan adalah memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. Apabila penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh polisi pemberitahuan ini sifatnya wajib, supaya tidak terjadi adanya dua penyidik yaitu dari Kejaksaan atau dari polisi dalam tindak pidana tertentu, khususnya korupsi.

Sedangkan dalam tindak pidana korupsi dimana yang menjadi penyidik jaksa maka pemberitahuan dimulainya penyidikan dalam praktek tidak dilakukan, karena jaksa penyidik nantinya akan sebagai jaksa penuntut umum sehingga jaksa penuntut umum sudah jelas mengetahui dimulainya penyidikan. Dalam menjalankan tugasnya penyidik dalam tindak pidana korupsi jaksa mempunyai kewenangan yang di atur dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan; “penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang”;

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, pengedahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai terdakwa atau saksi;

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab;

Berdasarkan beberapa kewenangan di atas hal yang menarik yang perlu ketahui oleh masyarakat awam, yaitu;

- a. Pemanggilan saksi atau tersangka menggunakan surat panggilan yang mencantumkan identitas yang dipanggil, yaitu nama, pekerjaan alamat, waktu dan tempat pemanggilan, status yang dipanggil, pasal yang dipersangkakan, serta mencantumkan nama penyidik yang memanggil, tanda tangan oleh penyidik dan telepon yang bisa dihubungi;
- b. Dalam proses penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan setelah pemeriksaan saksi selesai dilakukan, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan yang selengkap-lengkapnyanya terhadap suatu tindak pidana korupsi;
- c. Tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti untuk sementara waktu guna untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan (Pasal 1 butir 20);
- d. Mengenai penggeledahan dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu rumah tempat kediaman dan penggeledahan badan dan atau pakaian, yang keduanya diatur dalam KUHAP;
- e. Penyidik yang melaksanakan tindakan penggeledahan harus membawa dan memperhatikan surat tugas. Penyidik yang bertindak melakukan penggeledahan harus membawa dan memperlihatkan surat tugasnya kepada penghuni atau pemilik rumah yang hendak digeledah;
- f. Setelah laporan perkembangan hasil penyidikan mendapatkan persetujuan dari pimpinan, akan diberkaskan dalam bentuk berkas perkara. Lalu disampaikan kepada bidang penuntutan tindak pidana khusus dan akan meneliti berkas perkara, apakah berkas perkara tersebut sudah memenuhi syarat formil maupun materil;

Selanjutnya, hal yang penting lagi untuk diketahui bahwa peranan jaksa dalam tindak pidana korupsi berbeda dengan peranannya

dalam tindak pidana biasa, tindak pidana korupsi bersifat khusus sedangkan tindak pidana biasa bersifat umum.

### 3. Penuntutan

Setelah penuntutan umum menerima berkas perkara dari penyidik, dan menurut penuntut umum, berkas tersebut sudah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan, maka selanjutnya penuntut umum secepatnya mungkin membuat surat dakwaan. Adapun pengertian penuntutan dapat di lihat dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP.

Di dalam Pasal 13 KUHAP merumuskan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan.

Adapun wewenang penuntut umum menurut Pasal 14 KUHAP adalah;

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara persidangan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan perkara demi kepentingan umum;
- j. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang;

k. Melaksanakan penetapan hakim;

Pada tahap penuntutan, pada umumnya telah ditunjuk Penuntut Umum (PU) dan Penuntut Umum Pengganti. Masih sering terjadi bahwa Penuntut Umum dengan Penuntut Umum Pengganti, tidak terpadu, hal demikian harus dicegah. Penuntut Umum dengan Penuntut Umum Pengganti harus saling isi mengisi sehingga kelalaian dalam penanganan perkara tersebut dapat dicegah.

Penuntut Umum bersama Penuntut Umum Pengganti melakukan penelitian dengan cermat. Khususnya terhadap semua unsur tindak pidana yang akan di dakwakan, apakah telah didukung alat-alat bukti, serta syarat formil yang berlaku. Jika menurut pendapatnya masih ada kekurangan maka dapat dilengkapi sendiri atau dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi.

Jika setelah di adakan penyempurnaan ternyata ada unsur yang tidak terbukti atau ada hal-hal yang menunjukkan bahwa tersangkanya tidak dapat di persalahkan maka terbitlah Surat Ketetapan Pemberhentiaan Penuntutan atau biasa disebut (SKPP). Akhir-akhir ini terdapat permasalahan tentang pencabutan SP3/SKPP karena tidak diatur dalam KUHP sehingga ada yang berpendapat bahwa SKPP tidak dapat dicabut dengan alasan bahwa pencabutan tersebut tidak di atur dalam KUHP. Alasan tersebut, tidak cukup kuat karena baik SKPP belum merupakan hasil pemeriksaan persidangan sehingga perbuatan tersangka belum di adili.

Sehubungan dengan kedudukannya sebagai Penuntut Umum dalam perkara pidana, Askari mengemukakan bahwa ;<sup>189</sup>

Penuntut Umum tidak pernah atau tidak boleh bertemu dan berhubungan dengan tersangka sampai sidang pengadilan, karena dalam segala hal apa yang dilakukan oleh Penuntut Umum semuanya sangat bergantung pada apa yang ada dalam berkas perkaranya yang diterima dari penyidik. Dengan demikian jika ternyata terdapat kekeliruan dalam pemeriksaan yang bukan dilakukan olehnya, tetap Penuntut Umum yang harus mempertanggung jawabkannya, hal ini untuk menjaga transparansi, independensi, dan kredibel seorang jaksa penuntut umum sebagai pengacara negara.

Mengingat akan hal penting diatas bahwa menurut hemat penulis untuk menghindari adanya kekeliruan pada tingkat pemeriksaan maka perlu bagi jaksa Penuntut Umum untuk mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang dilakukan oleh penyidik dari permulaan sampai akhir, mengingat jaksa penuntut umumlah yang bertanggung jawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa, dari mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, di tahan dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa Penuntut Umum itu sah atau tidak berdasarkan hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat terpenuhi.

Dalam mempersiapkan penuntutan, Penuntut Umum setelah menerima berkas perkara yang sudah lengkap dari penyidik, segera menentukan apakah berkas perkara tersebut memenuhi syarat untuk dapat atau tidak di limpahkan ke pengadilan. Ada dua kemungkinan

---

<sup>189</sup> Hasil wawancara dengan R. Prabowo sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kudus , Pada Tanggal 22 September Tahun 2021

yang dapat dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap berkas perkara tersebut, yaitu melakukan penuntutan atau menghentikan penuntutan.

Penuntutan dalam hal ini dapat dilakukan jika berkas perkara yang diajukan oleh penyidik dipandang sudah lengkap dan perkara tersebut dapat dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan. Penghentian penuntutan dapat terjadi, di dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa;

- a. Tidak cukup bukti dalam perkara tersebut;
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
- c. Perkara ditutup demi hukum;

Penghentian penuntutan ini dilakukan oleh Penuntut Umum dengan membuat Surat Penetapan Penghentian Penuntutan (SP3). Dalam hal penuntutan dihentikan, maka bagi tersangka yang berada dalam tahanan harus dibebaskan jika kemudian ada alasan baru yang diperoleh penuntutan umum dari penyidik, yang berasal dari keterangan saksi, benda atau petunjuk, maka tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penuntutan.

Meskipun perbuatan tersangka tidak didukung oleh bukti yang cukup atau perbuatan tersebut tidak dapat dipersalahkan padanya, tetapi Penuntut Umum tidak menerbitkan SKPP melainkan diajukan ke pengadilan dengan maksud akan dituntut bebas. Penuntutan bebas oleh Penuntut Umum sering ditafsirkan kurang tepat. Pendapat tersebut tidak beralasan karena Penuntut Umum mengajukan tuntutannya berdasarkan

pemeriksaan persidangan demi menegakkan keadilan berdasarkan kebenaran. Tuntutan bebas yang diajukan Penuntut Umum tidak dapat diterima masyarakat disebabkan antara lain masyarakat telah cenderung bahwa seorang yang dituduh korupsi adalah benar. Selain dari pada itu masyarakat dendam terhadap korupsi yang anggap telah merugikan masyarakat dan negara.

### **C. Hambatan dan Solusinya dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kudus**

#### **1. Hambatan**

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi sistematis dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Untuk itu pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut harus dilakukan dengan cara-cara khusus.

Tanpa di pungkiri bahwa dalam proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya selaku aparat penegak hukum khususnya terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, Kejaksaan sering mengalami beberapa hambatan atau kendala dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu hambatan dan kendala yang di alami oleh Kejaksaan Negeri Kudus

dalam proses penegakan hukum, adalah sebagai berikut, seperti yang di kemukakan oleh Ardian dan R.Prabowo bahwa :<sup>190</sup>

Dalam melaksanakan tugas khususnya dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, tidak sedikit hambatan yang kami peroleh, baik itu berasal dari luar institusi kami, maupun yang bersumber dari institusi kami sendiri. Hambatan-hambatan yang kami hadapi mulai dari dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib. Hal ini dikarenakan karena orang tersebut takut kepada atasannya.

Lebih lanjut mereka mengemukakan, bahwa :<sup>191</sup>

Ada juga yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi dilarang oleh rekan sesama pelaku tindak pidana korupsi. Dalam proses pemeriksaan misalnya hambatan yang diperoleh seperti Saksi dan terdakwa yang terlalu lama karena sering berpindah-pindah tempat tinggalnya, sehingga akan menjadikan penyidikan memakan waktu yang lama.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kejaksaan diatas seharusnya bisa diatasi dengan melakukan penahanan terhadap tersangka sejak dilakukannya proses penyidikan. Hal ini tentunya dapat dilakukan karena jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu jaksa juga dapat melakukan upaya paksa penahanan kepada terdakwa hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terdakwa mempersulit proses persidangan. Suatu hal yang harus yang terpenting bahwa, bekerjanya secara eksra akan memberikan hasil yang secara maksimal, dan tuntutan masyarakat

---

<sup>190</sup> Hasil wawancara dengan Ardian dan R.Prabowo sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kudus dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kudus, Pada Tanggal 22 September Tahun 2021

<sup>191</sup> Hasil wawancara dengan Ardian dan R.Prabowo sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kudus dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kudus, Pada Tanggal 22 September Tahun 2021

agar hukum dapat ditegakan secara cepat dan tepat, inilah yang menjadi imbrion Kejaksaan agar lebih bisa bekerja dengan secara keras, agar kepuasan masyarakat terhadap keadilan dapat tercapai.

Selanjutnya dalam hambatan lain yang dikemukakan oleh Sinarta Ardian dan R.Prabowo, seperti dalam proses penyidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, bahwa;<sup>192</sup>

Saat melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan memperoleh keterangan dari tersangka, kami mengalami hambatan terutama tidak kooperatifnya para saksi untuk berterus terang terkait duduk perkara yang sebenarnya. Saksi-saksi terkadang takut untuk menceritakan dugaan korupsi yang dilakukan oleh rekan satu kantornya apalagi jika yang menjadi tersangka adalah atasan mereka. Sehingga kami biasanya terlalu lama untuk memproses suatu perkara, dan tentunya itu akan menghambat kinerja Kejaksaan dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi.

Menyikapi hal di atas sesungguhnya Kejaksaan mengoptimalkan keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menghindari pemberian keterangan yang rumit, hal inipun juga akan mengakibatkan rasa takut yang dialami saksi dalam memberikan keterangan yang sebenarnya, ataukah jika proses pemeriksaan pada saat penyidikan akan menyita waktu lama, Kejaksaan bisa melakukan cara dengan menambah sumber daya manusia yang dimiliki, agar penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak menumpuk, dengan cara seperti ini akan memberikan efek positif dengan tidak memberikan ruang dan waktu atau kesempatan kepada para tersangka untuk menghilangkan barang bukti terkait tindak pidana

---

<sup>192</sup> Hasil wawancara dengan Ardian dan R.Prabowo sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kudus dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kudus, Pada Tanggal 22 September Tahun 2021

korupsi yang disangkakan kepadanya.

Hambatan selanjutnya yang diperoleh oleh pihak Kejaksaan pada saat melakukan pengumpulan barang bukti, seperti,<sup>193</sup>

Kesulitan yang timbul adalah dalam hal penyidik untuk menemukan harta benda tersangka atau keluarganya yang di dapat dari hasil tindak pidana korupsi untuk disita sebagai barang bukti. Penyitaan ini sangat penting sifatnya yaitu untuk mengembalikan keuangan negara yang telah di korupsi, untuk selanjutnya digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Pada dasarnya penanganan tindak pidana korupsi diprioritaskan untuk mengembalikan keuangan negara.

Sebelum melakukan penetapan tersangka pada kasus perkara tindak pidana korupsi tertentu, sebelumnya Kejaksaan harus melakukan pelacakan harta benda terlebih dahulu dengan melakukan kerja sama dengan Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sehingga pada saat tersangka sudah ditetapkan sebagai terdakwa, segala keterangan terkait harta benda yang dimiliki terdakwa sudah teridentifikasi dengan baik. Pengumpulan informasi yang dilakukan harus jauh hari sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka. Hal ini di maksudkan untuk menghindari adanya peluang bagi seseorang yang akan ditetapkan sebagai tersangka untuk dapat berusaha mengalihkan harta benda yang dia miliki atas nama orang lain, contoh seperti pencucian uang misalnya.

Dari beberapa hambatan diatas, sebenarnya masih banyak persoalan yang dapat memperlambat proses penegakan hukum dalam

---

<sup>193</sup> Hasil wawancara dengan Ardian dan R.Prabowo sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kudus dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kudus, Pada Tanggal 22 September Tahun 2021

tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan saat ini, tanpa disadari gagalannya proses penegakan yang dilakukan oleh Kejaksaan dilihat dari berbagai aspek internal dan eksternal itu sendiri, melihat dari beberapa faktor penghambat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa;

- a. Dalam menangani tindak pidana korupsi jaksa terkendala dengan kurangnya personil, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak memadai, akhirnya kualitas dari proses penegakan hukum itu sendiri, tidak begitu bagus, inilah yang menurut hemat penulis salah satu penghambatan dari faktor internal; dan
- b. Saksi yang sering berhalangan jadi dapat menyulitkan proses penyidikan, maka penyidik sering memanggil saksi-saksi secara berulang-ulang maka dapat memperlambat proses penyidikan juga, bahkan dalam memberikan keterangan kepada jaksa penyidik sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahuinya saksi sering tidak bersikap terbuka atau menutup-nutupi, hal tersebut dilakukan karena saksi takut terjebak dari keterangan yang diberikannya karena adanya perasaan tidak ingin mencampuri urusan orang lain yang nantinya dapat menyusahkan saksi sendiri.

## **2. Solusi**

Berdasarkan pengamatan yang sering kita lihat secara seksama baik itu media elektronik maupun media sosial bahwa pemberantasan tindak pidana sebenarnya tidak hanya di bebankan kepada 3 lembaga yaitu Kejaksaan, Polisi, dan KPK saja, yang sebagai penyelenggara negara dalam bidang penegakan hukum, karena tindak pidana korupsi ini sudah terjadi hampir di setiap lapisan, sehingga menurut hemat penulis ada upaya atau solusi yang tepat yang harus dilakukan secara

terintegritas apabila memang pemerintah serius melawan atau memberantas korupsi, yaitu ;

1. Peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum

Salah satu hal yang menyebabkan lumpuhnya penegakan hukum di Indonesia, terutama bila berhadapan dengan perkara korupsi adalah masalah kesejahteraan aparat penegak hukum, baik itu bagi jaksa, polisi apalagi hakim yang merupakan pejabat negara akan tetapi dengan tingkat kesejahteraan yang jauh dibandingkan menteri yang juga pejabat negara.

Usulan ini bukan tidak memperhitungkan atau melihat keadaan ekonomi negara Indonesia, akan tetapi dibalik hak yang besar tersebut menggantung tanggung jawab yang besar pula yaitu berupa kewajiban untuk dapat mengembalikan uang negara hasil korupsi yang apabila dikalkulasi maka akan dapat menutupi beban APBN.

2. Penghukuman yang efektif dan berefek jera

Penghukuman yang efektif dan berefek jera dimaksudkan tersebut adalah yang menjerakan bagi koruptor dan masyarakat, seperti kewajiban sosial, potong tangan sampai hukuman mati. Tentu tidak serta merta diberlakukan, karena dilihat berat ringannya kesalahan dari sang koruptor namun

harus memiliki minum pemidanaan. Penting disini adalah bagaimana penghukuman bagi koruptor memberikan efek jera yang lain sehingga enggan untuk melakukan korupsi. Hal ini sesuai dengan filosofi pemidanaan yang diberikan agar memberikan efek jera terhadap pelakunya dan pembelaran kepada pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana yang dijatuhkan hukuman tersebut.

Penghukuman yang efektif dan berefek jera juga berlaku bagi aparat penegak hukum yang telah menikmati peningkatan kesejahteraan dari negara. Justru bagi aparat penegak hukum, penghukumannya harus dengan pemberatan atau standar minimum yang lebih berat dari yang bukan aparat penegak hukum. Maksud dari penghukuman ini adalah agar para aparat penegak hukum benar-benar profesional menjalankan tugasnya dan tidak menyalahgunakan wewenang dimilikinya.

3. Menjadikan hukum sebagai panglima serta mengefektifkan sumber-sumber penerimaan negara

Dengan menjadikan hukum sebagai panglima, utamanya pemberantasan tindak pidana korupsi, serta mengefektifkan sumber-sumber penerimaan negara, seperti penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak, memudahkan sistem

investasi dan berusaha, maka akan timbul kepastian hukum yang dapat berjalan beriringan dengan kemajuan ekonomi.

Perkembangan ekonomi yang dijaga oleh hukum sebagai panglimannya maka bukan tidak mungkin dalam jangka waktu 5 tahun kedepan Indonesia bukan saja menjadi macan asia malah sangat memungkinkan Indonesia akan menjadi negara adikuasa karena “kebocoran” keuangan negara dapat diminimalisasi secara dignifikan.

#### 4. Memaksimalkan peran serta publik

Peran serta publik sangatlah penting, yaitu sebagai katalisator dan pengontrol dalam pemberantasan korupsi, dimana publik juga dapat menimbulkan efek jera pada koruptor dengan cara pengumuman perkembangan pemberantasan korupsi di media secara berkala, pensitaan harta koruptor atas dasar info dari publik, pemberitahuan penerimaan negara dari uang yang dikembalikan oleh tersangka/terdakwah koruptor, mempermudah akses pelaporan adanya tindak pidana korupsi, sampai pemantuan atas pelaksanaan eksekusi terhadap koruptor.

Dengan memaksimalkan peran serta publik maka akan terdapat transparansi dalam pemberantasan korupsi dan juga menimbulkan efek jera. Pada akhirnya dapat dipastikan

seluruh komponen pemerintah baik itu eksekutif, yudikatif dan legislatif tidak akan melakukan praktek koruptor.

5. Mengoptimalkan fungsi aparat penegak hukum dan instansi terkait seperti PPATK dan LPSK

Terintegrasi dan terkordinasinya aparat penegak hukum, baik itu Kejaksaan, Kepolisian, KPK, PPATK, dan LPSK sangatlah penting. Mengingat pemberantasan korupsi merupakan kordinasi dan keseriusan dalam penanganannya, sehingga kesemua aparat penegak hukum juga harus dapat didukung secara efektif oleh PPATK dan LPSK.

Aliran dana para koruptor akan terpantau secara jelas oleh PPATK, sebagaimana yang kita ketahui PPATK pernah mengumumkan rekening gemuk para anggota polisi dan beberapa hari yang lalu juga PPATK mengumumkan adanya beberapa rekening milik PNS golongan bawah yang diduga hasil korupsi karena berjumlah milyaran rupiah serta banyak hal lain yang telah ditemukan maupun dipantau oleh PPATK.

Mengoptimalkan LPSK juga tidak kalah penting untuk memaksimalkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Entah disengaja atau tidak selama ini fungsi LPSK tidak dimaksimalkan, sehingga masyarakat enggan untuk mengambil tindakan nyata ikut andil dalam

perang melawan korupsi karena khawatir akan menjadi sasaran tembak bagi koruptor yang mempunyai akses politik dan ekonomi serta ditopang dana yang kuat.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan memepertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>194</sup>

Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Dalam menegakkan hukum ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

---

<sup>194</sup> Dellyana Shant, *Op. Cit*, hlm 33

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peranan Lembaga Kejaksaan Negeri Kudus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dimulai saat perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan. Tetapi dalam tindak pidana korupsi Lembaga Kejaksaan berwenang sebagai penuntut umum sekaligus sebagai penyidik. Kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana khusus diatur oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d. Selain itu dalam peranannya terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi Kejaksaan senantiasa melakukan hubungan koordinasi dengan instansi kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Mekanisme penanganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kudus, melalui beberapa prosedur yang telah ditentukan di dalam undang-undang meliputi; Penyelidikan yang merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyidikan yang merupakan tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Serta penuntutan dimana penuntut umum untuk

melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang di atur di dalam undang-undang.

3. Hambatan dan solusi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kudus; Pertama, seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib. Hal ini dikarenakan karena orang tersebut takut kepada atasannya. Kedua, dalam proses saksi dan terdakwa yang terlalu lama karena sering berpindah-pindah tempat tinggalnya, sehingga akan menjadikan penyidikan memakan waktu yang lama. Ketiga, tidak kooperatifnya para saksi untuk berterus terang terkait duduk perkara yang sebenarnya. Sedangkan solusinya yang relevan dalam pemberantasan tindak pidana yaitu; Peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum, penghukuman yang efektif dan berefek jera, menjadikan hukum sebagai panglima serta mengefektifkan sumber-sumber penerimaan negara, memaksimalkan peran serta publik, dan mengoptimalkan fungsi aparat penegak hukum dan instansi terkait seperti PPAK dan LPSK.

## **B. Saran**

1. Rekrutmen jaksa harus ditingkatkan lagi dilebihkan anggota jaksanya untuk membantu proses penyidikan karena tindak pidana korupsi membutuhkan proses yang lama untuk penyelesaiannya.
2. Agar pihak Kejaksaan Negeri Kudus lebih teliti lagi dalam mencari barang bukti dikarenakan karna barang bukti sangat diperlukan dalam

pembuktian tindak pidana korupsi, karna kehilangan barang bukti atau barang bukti yang sudah habis dapat melepaskan terdakwa dari tuduhannya melakukan tindak pidana korupsi.

3. Bagi saksi yang sering berhalangan hadir supaya pihak Kejaksaan Negeri Kudus melakukan tindakan tegas untuk saksi yang tidak mau memberikan kesaksian biar tidak ada lagi alasan untuk tidak dapat hadir sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Andi Hamzah, 2003, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

A. Ridwan Halim, 1986, *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Cetakan Ketiga, Jakarta.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang, Cetakan Pertama, Yogyakarta.

Abidin, dan Andi Zainal, 2000, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2012, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

\_\_\_\_\_, 2012, *Perkembangan Asas-asas Hukum di Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta

Candra Kusuma, 2013, *Penelitian Interdisipliner tentang Hukum*, Epistema Institue, Jakarta.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi I Cetakan IX*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Edy Yunara, 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Efi Laila Kholis, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- E. Utrecht, 1975, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ikhtiar Baru, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Offset, Jakarta.
- Firman Wijaya, 2008, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*, Penaku dan Maharini, Jakarta.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1994, *Korupsi di Indonesia, dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- IGM. Nurdjana, 2005, *Korupsi dalam Praktik: Bisnis Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jeremy Pope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Penerjemah; Masri Maris, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Jur. Andi Hamzah, 2005, *Pemerantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia, bagian P.W.J.S Poerwadarminta, 1999, Balai Pustaka, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi (Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia; Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumnus, Bandung.

- Muhammad Ekaputra dan Abdul Kahir, 2010, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Usu Press, Medan.
- Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk sebagai Suatu Bentuk Pidanaaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muhari Agus Santoso, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 2002, *Korupsi dalam Sistem Hukum. Mencari Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia. Ed. Hamid Basyaib, Richard Holloway, dan Nono Anwar Makarim*. Aksara Foundation, Jakarta.
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Kapita Selekta Hukum Pidana "Perkembangan dan Isu-isu Aktual dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi"*, Cetakan Pertama, Referensi, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, Tanpa Tahun, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1986, *Istilah Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 55
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU Nomor. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung.
- Mochtar Lubis & James C. Scott, 1995, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta.
- Marella Buckley dalam Hans Otto Sano, et.al, 2003, *Hak Asasi Manusia dan Good Governance, Membangun Suatu Ketertiban*, (Alhi Bahasa oleh Rini Adriati, DepKumHam, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.

- \_\_\_\_\_, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Paper, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek InternasionalI*, Mandar Maju, Bandung.
- RM. Surachman dan andi Hamzah, 1995, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rohim, 2008, *Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Depok.
- Soerjono Soekanto, 1997, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Yayasan Penerbit UI, Cetakan Ke IV, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1990, *Ringkasan Metodeologi Penelitian Hukum Empiris*, Indonesia Hillco, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 13
- \_\_\_\_\_, dan Sri Mumadji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosisologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta.
- Sugono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Sunaryati Hartono, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sri Sumarwani, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UNDIP Press, Semarang.
- Sunaryati Hartono, 2002, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.

- Satochid Kartanegara, Tanpa Tahun, *Hukum Pidana bagian Pertama*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- Sudarto, 1993, *Hukum Pidana Materil Unsur-Unsur sebagai Dasar Perwakilaan Dakwaan*, Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Syamsul Anwar, 2006, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muahmmadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAD), Jakarta.
- Syed Hussein Alatas, 2012, *Sosiologi Korupsi: sebuah Penjelajahan dengan Data Kontermporter*, Cetakan Ketiga, LP3ES, Jakarta.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui dan Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Seno Adjie, 2007, *Kendala Administrative Penal Law sebagai Tindak Pidana Korupsi & Pencucian Uang*, Paper, Jakarta.
- Yudi Kristina, 2009, *Menuju Progresif*, LSHP, Yogyakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Williem Adrian Bongor, 2003, *Pengantar tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Jakarta.
- Wijono, 1986, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Alumni, Bandung.

## **2. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

### 3. Lain-Lain

B. Arief Sidarta, 2003, *Cita Hukum Pancasila*, Lembar Diklat Kuliah Pascasarjana UNPAD, Bandung.

Harkristuti Harkrisnowo, 2002, *Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*, Jurnal Dictum LelP, Edisi I, Lentera Hati, Jakarta.

Harkristuti Harkrisnowo, 2004, *Combating Corruption in Indonesia; an Impossible Mandat*, Newsletter KHN, Edisi Mei-Juni, Jakarta.

Imanudin, *Handling Policy on Corruption Crime in Polres Tasikmalaya*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 No. 2 June 2018, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3329/2460>

Indria Samego, 2006, *Peranan Polri dalam Kerangka Sistem Keamanan Nasional*, Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mardjono Reksodiputro, *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Revisi 26 Januari dan 21 April 2010). Makalah yang disempurnakan untuk Kuliah Umum di Universitas Batanghari Jambi, Seminar Komisi Hukum Nasional 9 Desember 2009. Jambi. Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

Miftah Anshori, *Investigations of Corruption in Police Resort of Pati*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 2 June 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5425/3346>

M. Syamsa Ardisasmita, 2006, *Definisii Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel*, Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta.

Rustanto and Sri Endah Wahyuningsih, *The Element Of State Financial Losses In Corruption Offenses In The Process Of Procuring Sugarcane Seeds (Case Study on Case No. 100 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN.Smg)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 2, June 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5416/5091>

Topo Santoso, 2005, *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan*, Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia (*Centre For Indonesia Criminal Justice Studies*), Depok.

Widodo, 2009, *Pengintegrasian Kebijakan Kriminal terhadap Korupsi di Indonesia Tahun 2008*, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang.

### **Undang-undang**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Harta Benda

### **Internet**

[http://Id.wikipedia.org/wiki/Komisi\\_Pemberantasan\\_Korupsi](http://Id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi) diakses 3 Desember, 2014, jam 10.12 pm WIB.

Bian Harnansa, *Inilah 18 Modus Operandi Korupsi di Daerah*, Kompas, Jumat, 22 Agustus 2008 I 19.45 WIB. diakses 20 Desember, 2014, jam 09.00 am WIB.

Tujamas.net. Portal Berita Islam Solo Raya, *Korupsi dan Pandangan Al Quran-Hadist*. diakses 17 Desember, 2014, jam 08.00 pm WIB.

